



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA
SELATAN DAPIL OGAN KOMERING ULU 2
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 13 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil Ogan Komering Ulu 2 Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Demokrat

PEMOHON PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Kebangkitan Bangsa

PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Soderi Tario

PEMOHON PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Golongan Karya

PEMOHON PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Nasdem

PEMOHON PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Gerakan Indonesia Raya

PEMOHON PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Persatuan Pembangunan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Senin, 13 Mei 2024, Pukul 08.01 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Aditya Yuniarti
Nalom Kurniawan
Mohammad Mahrus Ali
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

Muhammad Mu'alimin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Amril
2. Marta Dinata

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dwight George Nayoan
2. Dody Satriadi

D. Pemohon Perkara Nomor 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Agus Subagiyo

E. Pemohon Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Dhabi K Gumayra

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Ferdian Sutanto

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rivaldi
2. Ferry Irawan

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Sutianto

I. Termohon

1. Idham Holik
2. Ikhwanudin
3. Nurul Mubarak
4. Handoko

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Arif Effendi
3. Abdullah
4. Muhammad Mukhlasir Ridla Syukranil Khitam
5. Paulus Gondo Wijoyo
6. Rezky Panji
7. Bambang Handoko
8. Ori Rahman
9. Juanita Bil Atia

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Fajri Safii
2. Pria Ramadhan Machmud
3. Audy Rahmat
4. Wahyudi
5. Fili Latuamury

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muslimin
2. M. Ibrahim Adha

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Fajri Safii

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mualimin
2. Fajri Safii
3. Nadya Prita Gemala D.
4. Ahmad Suherman

5. Edison Latif
6. Martadinata
7. Arif Bayu Praminto

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rusidi
2. Ahmad Suherman

P. Pihak Terkait Perkara Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Andri Adam

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Andana Marpaung

R. Bawaslu:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Puadi | 7. Ameredi |
| 2. Kurniawan | 8. Feru |
| 3. M. Sarkani | 9. Ario Kesuma Wijaya |
| 4. Ahmad Naafi | 10. Supriadi |
| 5. Massyuryati | 11. Agus Triansyah |
| 6. M. Hasbi | 12. Farlin Addian |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.01 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai.

Sidang dalam perkara penyelesaian sengketa Pileg Tahun 2024, untuk Perkara Nomor 275 sampai 232 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ada beberapa hal, yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, kita menjaga tata tertib persidangan, yang terakhir nanti akan ada pemberitahuan agenda penundaan sidang. Jadi yang sudah selesai tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu, sampai agenda sesi ini selesai. Penundaan sidang nanti bisa begini, ada perkara yang dilanjutkan dengan pembuktian, dan ada perkara yang sudah selesai bisa divonis. Untuk yang vonis sudah tidak dilanjutkan lagi, tapi yang dilanjutkan bisa menghadirkan saksi, ahli, dan tambahan bukti, ya.

Kemudian, hasil dari seluruh rangkaian persidangan akan kita sampaikan dalam RPH yang nanti akan diputus, ada dua alternatif itu. Kemudian dari alternatif itu akan disampaikan tanggal 20 dan 21. Nanti gilirannya dapat yang 20 atau 21, panggilannya akan disampaikan oleh Mahkamah, secara tertulis, ya. Kalau yang sudah divonis, ya Alhamdulillah berarti. Kalau yang belum, ya masih harus ... bisa menambahkan ahli, saksi, dan bukti-bukti tambahan, ya.

Baik, kita mulai terlebih dahulu. Perkara 275 yang diajukan oleh Partai Nasdem, Pihak Terkaitnya banyak sekali. Partai Demokrat, Nasdem, hadir? Partai Demokrat (Pihak Terkait), hadir? Baik. Partai Golongan Karya? Baik. Partai Keadilan Sejahtera? Baik.

Itu ... bisa maju? salah satu. Ya, biasanya kalau ... anu ... sebelahan sama ibu-ibu kan malah seneng. Kenapa kok kosong ... dikosongkan. Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [03:08]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09]

Baik, kita mulai. Jawaban Termohon dalam Perkara 275. Silakan KPU menyampaikan, siapa? Oh, Pak Ali Nurdin. Lama enggak ketemu, Pak Ali Nurdin, ya.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29]

Walaikumussalam.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:30]

Kami dari Kuasa Hukum Termohon, untuk Perkara 275. Hadir pimpinan kami, Pak Idham, dari kantor hukum Ali & Partner ada saya Ali Nurdin bersama Pak Arif Effendi. Kami akan menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 725[sic!]. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]

Ya, itu dianggap dibacakan saja, Pak Ali Nurdin.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:54]

Kami menyampaikan eksepsi, sebagai berikut.

Yang pertama, Permohonan Pemohon tidak jelas. Karena pada pokoknya, Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suaranya. Pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara dari partai lain, yaitu Partai Demokrat begitu, berkaitan dengan penambahan sebanyak 2.301 suara. Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan kemana perolehan suara tersebut. Padahal jumlah suara sah itu adalah tetap, jumlah suara yang digunakan adalah tetap, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tetap. Sehingga ketika Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara terhadap Partai Demokrat, itu seharusnya ada suara partai lain yang dikurangi. Akan tetapi di dalam Permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan suara tersebut beralih ke partai mana, begitu.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46]

Ya.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:47]

Kemudian Pemohon juga tidak menjelaskan adanya perubahan terhadap surat suara sah dan tidak sah. Berikutnya, dalam Petitemnya, Pemohon juga tidak meminta suaranya berubah, yang diminta adalah perubahan terhadap suara Partai Demokrat. Petitem demikian adalah

tidak jelas dan tidak memenuhi Pasal 75 Undang-Undang MK dan seterusnya. Hal mana sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 68 dan seterusnya, Tahun 2019. Yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam hal Permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1, Posita Pemohon adalah mengenai perolehan suara partai lain, bukan mempermasalahkan tentang perolehan suara Pemohon. Selain itu, Petitum Pemohon memohon agar suara partai lain dikurangi. Posita dan Petitum yang demikian, menurut Mahkamah tidak memenuhi syarat Pasal 75 Undang-Undang MK Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2008 serta PMK 6/2018. Dengan demikian, Permohonan DPRD Kabupaten Dapil Keerom 1 adalah tidak jelas dan kabur. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka Permohonan Pemohon seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berkaitan dengan Pokok Perkara untuk Sumsel 1 maupun Sumsel 2 kami samakan. Pada pokoknya, Pemohon mendalilkan adanya perubahan suara, untuk Sumsel 1 berkaitan dengan perubahan suara di Partai Demokrat, dan untuk Sumsel 2 berkaitan dengan perolehan suara untuk PKS. Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan kemana perolehan suara Pemohon apa ... partai lain itu bertambah atau berkurang. Oleh karena itu, kami sampaikan pada masing-masing daerah pemilihan, berapa jumlah suara sah untuk seluruh partai, berapa jumlah tidak sah, dan berapa jumlah suara sah dan tidak sah. Dimana jumlah suara sah dan tidak sah itu konsisten dengan jumlah surat suara yang digunakan dan juga dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pemohon tidak pernah menguraikan tentang adanya perubahan jumlah suara sah. Pemohon juga tidak menjelaskan untuk setiap dapil, untuk setiap TPS, apakah ada partai lain yang bertambah atau berkurang. Padahal kalau ada partai lain yang bertambah, harusnya ada partai lain yang berkurang. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini tidak jelas, dan kami uraikan semua hal itu pada ... baik pada tingkat dapil, Sumut 1 dan Sumut 2, tingkat kabupaten, maupun tingkat kecamatan. Oleh karena itu, menurut kami tidak berdasar.

Berikutnya, berkaitan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon. Dalam Permohonannya, Pemohon menyampaikan bahwa keberatan itu diajukan pada waktu rekap tingkat provinsi. Padahal PKPU dan Undang-Undang Pemilu sudah mengatur tentang proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat ... tingkat TPS, serta rekapitulasi yang berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi dan nasional. Proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka di TPS. Semua saksi hadir termasuk saksi Pemohon. Saksi Pemohon juga dalam catatan kami hadir dan tidak memberikan keberatan. Pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan, semua saksi partai hadir, Bawaslu hadir melalui Panwascam dan tidak ada keberatan dari saksi pemohon. Padahal Undang-Undang Pemilu

mengatur di Pasal 378 sampai dengan Pasal 380 kalau terjadi keberatan, itu bisa dilakukan paling lama 5 hari setelah pemungutan suara. Artinya kalau pemungutan suara tanggal 14 Februari, maka keberatan itu 5 hari setelah tanggal 14 Februari begitu, yaitu pada tanggal 19. Faktanya, pada waktu rapat pleno tingkat kecamatan tidak ada, dan kalau ada perbedaan data, maka harus buka kotak. Pasal 378 sampai dengan 380 mengatur bahwa buka kotak itu hanya di tingkat kecamatan, sehingga dilakukan pemungutan penghitungan surat suara ulang. Tidak ada keberatan satu pun dari saksi pemohon di seluruh kecamatan yang didalilkan. Naik ke tingkat kabupaten, rekap di tingkat kabupaten, itu terbuka, Bawaslu kabupaten hadir, dan semua hadir, tidak ada keberatan juga dari Pemohon. Keberatan dilakukan pada waktu rapat pleno tingkat provinsi. Ini juga tidak ada catatan rekomendasi dari Bawaslu.

Laporan ke Bawaslu baru dilakukan pada tanggal 19 Maret 2024. Putusan cepat Bawaslu baru keluar tanggal 21, setelah KPU menetapkan perolehan suara secara nasional tanggal 20. Makanya di dalam pertimbangannya, Bawaslu juga menyatakan bahwa terhadap dalil poin tidak bisa ditindak lanjuti, karena penetapan perolehan suara sudah dilakukan oleh Termohon, dan Pihak Termohon juga tidak mengetahui mengenai hal ini sampai dengan penetapan tanggal 20 Mei 2024.

Demikian jawaban kami untuk pokok perkara, Yang Mulia berkaitan Sumut 1 dan Sumut 2. Berikutnya untuk Lahat 4, kami persilakan rekan kami, Pak Arif Effendi.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:38]

Silakan.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [08:39]

Mohon izin, Yang Mulia, kami lanjutkan jawaban untuk (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:43]

Biar duduknya enak kursinya diajukan dulu saja, Pak. biar enak duduknya kursinya diajukan dulu.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [08:50]

Oh, baik.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:51]

Nanti kalau bahasa Jawanya kejelungub.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [08:54]

Makasih, Yang Mulia. Jawaban untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan Lahat 4, akan kami sampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:05]

Ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [09:06]

Jadi dalam Pokok Permohonan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Partai Nasdem suaranya berkurang 358. Yang seharusnya menurut Termohon=2.649, menurut Pemohon=3.007, sehingga dia merasa berkurang 358. Perolehan suara ... berkurang 358 ini bergeser, menurut Pemohon bergeser ke PDI sebesar 336 suara, dan ke PKS=22 suara. Dan masih menurut Pemohon bahwa terjadinya pergeseran pengurangan atau penambahan ini terjadi di Kecamatan Tanjungtebat.

Di TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu. Nasdem merasa berkurang 69 dan suaranya bergeser ke PKS=10 suara, ke PDIP=59 suara.

Di TPS 2 Tanjung Kurung Ulu. Nasdem berkurang 62, dan bergeser atau bertambah ke PDIP=54, dan ke PKS=8.

Selanjutnya di TPS 2 Tanjung Menang. Nasdem berkurang 72, PDIP bertambah 68, dan PKS bertambah 4.

Di TPS 1 Padang Perigi. Nasdem berkurang 59, dan PDIP bertambah 59. Sedangkan di TPS 2. Nasdem berkurang 53, PDIP bertambah 53.

Terakhir, di Desa Tanjung Kurung Ilir. Di TPS 1, Nasdem berkurang 43, dan PDIP ... atau bergeser ke PDIP=43.

Atas dasar dalil Pemohon, kemudian Termohon melakukan pencermatan berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, diperoleh fakta bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Pemohon ... Termohon, perolehan suara masing-masing partai yang disebutkan dalam dalil Pemohon ini adalah sudah benar. Jadi tidak ada pergeseran, tidak ada penambahan, dan juga tidak ada pengurangan. Jadi apa yang sudah didalil ... apa yang sudah ditetapkan oleh Termohon sudah benar dan oleh karenanya bahwa dalil Pemohon, sama sekali tidak benar. Oleh karena itu harus dinyatakan ditolak seluruhnya. Saya kira itu jawaban dari apa ... untuk Dapil Lahat 4, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:46]

Ya.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [12:46]

Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ali untuk baca Petitum.

Terima Kasih, Yang Mulia.

21. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [12:51]

Petitum (...)

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:52]

Silakan.

23. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [12:54]

Berdasarkan, uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon Ali Nurdin S.H., ditanda tangani, Arif Effendi S.H., ditanda tangani.

Demikian, Yang Mulia, dan kami tadi mengajukan apa ... koreksi jawaban, karena sebelumnya belum menampilkan data suara sah dan suara tidak sah.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:37]

Ya.

25. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [13:37]

Yang terbaru kami tampilkan data itu untuk memberikan rujukan.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:40]

Ya.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [13:40]

Terima kasih, Yang Mulia, dan sudah kami sampaikan kepada Panitera.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43]

Ya, Terima Kasih. Pihak Terkait Demokrat, silakan.

29. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALIMIN [13:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami selaku Kuasa dari Pihak Terkait Partai Demokrat, saya Mualimin S.H., dan Ibu Nadya Prita Gemala. Mohon izin, kami menyampaikan pokok-pokoknya, Yang Mulia.

Pertama dalam eksepsi, soal kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami ... menurut kami, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 PMK RI Nomor 2, MK berwenang mengadili ... mengadili hanya mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Bahwa, penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional didasari oleh rekapitulasi tingkat nasional yang mencocokkan model D.Hasil Prov. DPR, sesuai prosedur yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf D dan huruf E PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan dengan dasar pencocokan Model C.Hasil Salinan DPR ke Model D.Hasil Kecamatan adalah tidak berdasar hukum, karena seharusnya keberatan diajukan dan selesai saat tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan atau PPK, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (6) huruf G dan huruf H PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

Yang kedua, tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Kami Pihak Terkait menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 PMK RI Nomor 2 Tahun 2023 dan seterusnya, kedudukan hukum Pemohon memuat penjelasan sebagai partai politik peserta pemilu dan anggota ... dan calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan kedudukannya sebagai calon anggota DPR, tidak melampirkan bukti Keputusan KPU Nomor 1562 Tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024.

Kemudian Permohonan tidak jelas.

Bahwa Pemohon tidak satu pun mendalilkan adanya keha ... kesalahan hasil yang didasari perbedaan data antara Model D.Hasil Prov. DPR yang dimilikinya dengan Formulir D.Hasil Prov. DPR tersegel pada saat rekapi ... rekapitulasi tingkat nasional. Hal ini sesuai prosedur yang ditentukan Pasal 83 ayat (1) huruf d dan huruf e PKPU 5 Tahun 2024.

Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan baru mengajukan keberatan di tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di PPK Banyuasin 1, PPK Banyuasin 3, dan PPK Muara Telang, namun Petition Pemohon memohon agar MK RI membatalkan Keputusan KPU Nomor 30[sic!], bukan sepanjang di PPK Banyuasin 1, Banyuasin 3, dan PPK Muara Telang.

Permohonan Pemohon prematur. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait pada Dapil Sumatera Selatan 1 di PPK Banyuasin 1, Banyuasin 3, dan Muara Telang. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan pem ... mengajukan keberatan atau catatan kejadian khusus yang sifatnya berjenjang, mulai tingkat TPS, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten.

Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dan/atau diubah perolehan suaranya. Sementara, Pemohon tidak ... faktanya bahwa Pihak Terkait itu tidak mengalip ... penambahan suara dan tidak mengambil satu pun suara dari partai politik peserta pemilu lainnya, termasuk dari Pemohon. Sehingga tidak ada perselisihan antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan terkait dengan persandingan perolehan suara, menurut Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPR. Bahwa penambahan perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Sumatera Selatan 1 sebanyak 2.301, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar. Karena perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 143.856 suara telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan telah sesuai dengan hasil rekapitulasi secara berjenjang tingkat nasional modal ... Model D.Hasil Nasional, tingkat proven ... tingkat provinsi Model D.Hasil Provinsi, tingkat kabupaten/kota, yakni Musi Rawas no ... Model D.Hasil Kabko, Musi Banyuasin Model D.Hasil Kabko, Banyuasin Model D.Hasil Kabko, Musi Rawas Utara Model D.Hasil kab ... Kabko, Palembang Model D.Hasil Kabko, Lubuklinggau Model D.Hasil Kabko. Kemudian juga telah sesuai dengan tingkat kecamatan, yakni PPK Banyuasin 1 Model D.Hasil Kecamatan, PPK Banyuasin 3 Model D.Hasil Kecamatan, dan PPK Muara Telang Model D.Hasil Kecamatan.

Bahwa tata cara dan prosedur rekapitulasi dan hak keberatan sesungguhnya telah diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2024, mulai dari rekapitulasi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional, semua hak keberatan itu diatur dalam setiap ... rekap ... rekapitulasi.

Bahwa Pemohon mendalilkan penambahan suara Pihak Terkait atas dasar persandingan (...)

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:01]

Ya, dipersingkat saja!

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALIMIN [20:03]

Ya?

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:04]

Dipersingkat saja!

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALIMIN [20:05]

Ya. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan yang berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, dan kabupaten.

Bahwa Pemohon dalam Petitumnya meminta membatalkan Keputusan KPU RI pada Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 tanpa menyebutkan membatalkan sepanjang di PPK Banyuasin 1, PPK Banyuasin 3, dan PPK Muara Telang. Hal mana telah bertentangan dengan Posita Pemohon, sehingga Pemohon tidak jelas dan sepatutnya dinyatakan ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon. Bahwa laporan Pemohon tanggal 6 Maret dan tanggal keberatan Pemohon tanggal 7 Maret adalah tidak beralasan hukum, karena keberatan yang mendasari pencocokan Model C. Hasil Salinan DPR, seharusnya diajukan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, bukan tingkat provinsi maupun di nasional.

Bahwa sebagai perbandingan, Yang Mulia. Adanya keberatan saksi peserta pemilu saat kejadian di PPK Rantau Bayur, itu kami mengambil video rekaman pada saat rekapitulasi di tingkat nasional, sebagaimana penjelasan. Bahwa itu sudah diselesaikan ketika ada keberatan di tingkat kecamatan, seperti contoh Rantau Bayur.

Tiga. Bahwa laporan Pemohon ke Bawaslu tanggal 13 Maret apabila dikaitkan dengan laporan Pemohon sebelumnya tanggal 6 dan dikaitkan dengan waktu pelaksanaan rekap di tingkat kecamatan, maka sesungguhnya laporan Pemohon adalah telah kedaluwarsa. Sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang 7 hari sejak diketahuinya terjadinya keberatan diajukan, dan laporan nebis in idem bahwa laporan yang sama tidak dapat lagi dilaporkan atau tidak deregister, ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022.

Bahwa putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Maret 2024, tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan perolehan suara dan atas permasalahan yang sama sesungguhnya ada putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 22 Maret 2024 yang menyatakan PPK Banyuasin 3, PPK Banyuasin 1, PPK Muara Telang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Bahwa terhadap segala upaya Pemohon, selain tidak berdasar hukum, kami menilai tampak terkesan sebagai upaya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Karena beberapa hari sebelum Pemohon membuat laporan pertama kali tanggal 6 Maret 2024, terdapat fakta adanya upaya Pemohon melakukan penambahan suara sebanyak 4.536 suara di PPK Sukarami, Kota Palembang, Bukti P[sic!]-16 sampai PT-22.

Bahwa dari terungkapnya upaya Pemohon di atas, akhirnya Pihak Terkait juga melakukan pencermatan pada data Model C.Hasil Salinan dengan Model D.Kecamatan dan dari 284 alat bukti, ditemukan penambahan suara Pemohon sebanyak 3.144 suara, tersebar masif di 246 TPS, 38 PPK, dan 5 kabupaten/kota Dapil Sumatera Selatan 1. Namun Pihak Terkait merasa tidak ... tidak cukup dasar lagi mengajukan keberatan, karena proses rekapitulasi tingkat kecamatan telah selesai semua.

Kemudian, Petitem, Yang Mulia.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:59]

Ya, silakan.

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALIMIN [24.00]

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 5 Partai Nasdem, perolehan suara 427.494.

Nomor Urut 14 Partai Demokrat, perolehan suara 143.856.

Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Mualimin, S.H., ditandatangani, Nadya Prita Gemala ditandatangani. Demikian, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]

Baik, terima kasih.

Berikutnya Partai Golkar. Jadi sudah ada dua. Satu, jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait dari Partai Demokrat. Partai Golkar sampaikan saja yang berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Termohon dan Partai Demokrat. Silakan. Pada prinsipnya sama kan jawabannya?

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [25:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Partai Golkar tingkatannya DPRD Kabupaten Lahat, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:39]

Ya, hanya Lahat, ya?

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [25:41]

Ya, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:41]

Silakan direaksi.

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [25:42]

Oke. Perkenalkan kami, Yang Mulia, selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk Perkara 257, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4. Langsung saja, Yang Mulia, ke eksepsi.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:06]

Eksepsi, silakan.

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [26:07]

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah.

Poin tiga. Bahwa dalam Posita Pemohon, Pemohon halaman 34 angka 5.1 tabel 18 menjelaskan tentang persandingan perhitungan perolehan suara berdasarkan Form D.Hasil Kabko sebagai berikut. Nomor, partai politik, perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, selisih.

Izin, Yang Mulia, di sini Pemohon hanya menyampaikan 16 partai dan perolehan suaranya masing-masing. Kemudian poin 4 dalam Petitum Permohonan Pemohon.

Poin tiga, menerangkan sebagai berikut. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4 sebagai berikut. Nomor, partai politik, perolehan suara di sini partainya hanya 16, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:00]

Ya.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [27:01]

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 yang pada pokoknya tentang peserta pemilu, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:17]

Ya.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [27:18]

Peserta-peserta pemilu itu tahun 2024 ada 18 partai, Yang Mulia, sebagaimana diuraikan. Bahwa apabila mengacu pada Posita Pemohon yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada poin 3 dan Petitum Pemohon yang diuraikan Pihak Terkait pada poin 4 di atas, dimana dalam Posita maupun dalam Petitum, Pemohon menghilangkan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu Partai Soli ... Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo, maka hal ini sama saja Pemohon meminta untuk kedua partai tersebut didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 untuk

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 4 dan akan menghilangkan kemurnian penyelenggaraan pemilu melalui pemilih yang telah memberikan hak pilihnya kepada kedua partai tersebut. Faktanya, saat ini kedua partai tersebut, yaitu Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo masih menjadi peserta Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 4, hal ini dapat dilihat dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Model D.Hasil Kabko, DPRD Kabko, sebagai berikut, Yang Mulia. Nomor urut partai, nama partai, perolehan suara partai. Kami hanya tegaskan untuk Partai Solidaritas Indonesia Nomor Urut 15, perolehan suaranya 53. Kemudian, Nomor Urut 16 Partai Perindo, perolehan suaranya 2.391.

Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Petition Pemohon pada angka 3, menetap ... maka penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat secara otomatis akan menghilangkan Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo sebagai peserta Pemilu Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat daerah pemilihan 4 beserta perolehan hasil suaranya. Hal ini tentu berakibat pada komposisi hasil perolehan suara, dimana terdapat ketidaksinkronan antara jumlah pemilih, pengguna hak pilih, dan total suara sah pada daerah pemilihan a quo. Selain itu juga akan mempengaruhi komposisi perolehan hasil suara Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo untuk pengisian keanggotaan DPRD di Kabupaten Lahat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus Permohonan Pemohon a quo.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:50]

Ya.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [29:51]

Permohonan kabur atau ... dan tidak jelas, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:55]

Ya. Narasinya dianggap telah dibacakan.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [29:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami anggap dibacakan.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:01]

Ya.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [30:03]

Dalam Pokok Permohonan, secara prinsip, Yang Mulia (...)

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:04]

Ya.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [30:06]

Apa yang tadi disampaikan oleh Termohon mengenai penambahan (...)

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:11]

Khusus (...)

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [30:12]

Pengurangan suara (...)

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:13]

Khususnya di Lahat?

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [30:14]

Di Lahat.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:15]

He eh. Gimana?

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [30:16]

Mengenai pengurangan suara Pemohon, kemudian sebanyak 358, dan penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 336, dan penambahan suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 22 yang terjadi di 6 TPS di kecamatan Tanjung Tebat adalah tidak benar, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:47]

Ya.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [30:49]

Kami sudah uraikan pada TPS 1 Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, pada halaman 15.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:56]

Ya.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [30:57]

Kemudian, kami juga sudah me-refer ke bukti-bukti, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:59]

Ya.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [31:00]

Kemudian, TPS 2 Tanjung Kurung Ulu Kecamatan Tanjung Tebat

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:04]

Ya.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [31:05]

Sama, Yang Mulia. Kemudian TPS 1 Padang Perigi, halaman 23.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:12]

23.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [31:14]

TPS 2 Padang Perigi, halaman 25.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:16]

Ya.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [31:17]

Lalu TPS 1 Tanjung Kurung Ilir, Yang Mulia.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:21]

Ya.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [31:22]

Halaman 27.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:23]

27.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [31:24]

Selan ... selanjutnya, kami bacakan, Yang Mulia, terkait dengan (...)

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:32]

Itu sudah (...)

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [31:33]

Poin di halaman 29. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, poin 4 halaman 40 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Terhadap adanya perbedaan perolehan suara Pemohon antara C.Salinan dan C.Hasil D.Kecamatan, saksi Pemohon mengajukan keberatan, sebagaimana tertuang di Model D.Kejadian Khusus. Terhadap dalil tersebut dapat Pihak Terkait terangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Tebat, seluruhnya berjalan dengan lancar dan sama sekali tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Sedangkan keberatan yang dimaksud oleh Pemohon di tingkat KPU Kabupaten Lahat dapat Pihak Terkait sampaikan, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, memang saksi Pemohon mengajukan keberatan saat itu. Akan tetapi pada saat Pemohon dalam hal ini KPU Kabupaten Lahat meminta untuk menunjukkan bukti-bukti TPS mana saja yang dianggap bermasalah atau terjadi pengurangan suara Pemohon dan telah diberikan waktu sekitar 30 menit lamanya untuk menyiapkan bukti-bukti tersebut, namun sampai pada berakhirnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kab ... Kabupaten Lahat, saksi Pemohon sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti-bukti TPS-TPS mana yang dianggap bermasalah atau mengurangi perolehan suara Pemohon. Sehingga, Pemohon tidak dapat menindaklanjuti keberatan dari Pemohon, yang pada akhirnya Pemohon hanya meminta untuk dibuatkan keberatan pada Form Kejadian Khusus keberatan saksi.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:03]

Oke.

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [33:04]

Selain itu, baik Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera melalui saksinya masing-masing turut menandatangani Form Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Pihak Terkait menduga Pemohon saat itu sudah mengetahui perolehan hasil keseluruhan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 4, dimana Pemohon saat itu menempati posisi ke-6. Artinya, Pemohon tidak berhasil mendapatkan kursi pada daerah pemilihan a quo, karena pada daerah pemilihan a quo hanya tersedia alokasi kursi sebanyak 5. Sehingga, saksi Pemohon asal mengajukan keberatan. Sehingga, bahan

yang akan dipergunakan untuk melakukan upaya hukum lain, termasuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:48]

Ya.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [33:51]

Dilanjutkan, Yang Mulia.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:53]

Ya, langsung Petitum saja.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [33:54]

Petitum.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDISON LATIF [34:12]

Terima kasih, Yang Mulia, kami lanjutkan ke Petitum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 ... 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPR di Kabupaten

Lahat, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Lahat 4, Provinsi Sumatera Selatan adalah sah.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait ditandatangani. Terima kasih.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:26]

Baik, terima kasih. Berikutnya PKS. Langsung pokok-pokoknya saja yang berkaitan dengan dapilnya, ya.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [35:34]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:35]

Eksepsi dulu yang disampaikan.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [35:37]

Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera terhadap Perkara Nomor 275, selebihnya dianggap dibacakan, yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat. Langsung ke eksepsi, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:48]

Ya, ini ... anu ... untuk dapilnya untuk Sumatera Selatan, ya?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [35:52]

Sumatera Selatan 2, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:53]

Dua, ya? Ya, silakan.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [35:59]

Ya. Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR sepanjang Daerah Sumatera Selatan 2 yang diajukan oleh Pemohon.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:12]

Ya.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [36:13]

Bahwa materi persoalan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan proses tahapan pelaksanaan pemilu, sebagaimana terdapat dalam halaman 21 Posita Pemohon, poin 3.7 dan 3.8, dimana persoalannya ka ... persoalannya adalah terbitnya Berita Acara Rekapitulasi DPR di Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Baturaja Timur. Oleh karena persoalan hukum ini yang dipersoalkan adalah persoalan yang berkaitan dengan sengketa proses, menurut Pihak Terkait persoalannya harus diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:57]

Ya.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [36:58]

Untuk itu kami meminta ... Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:05]

Oke. Sekarang (...)

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [37:08]

Selanjutnya, eksepsi yang kedua tentang obscur libel.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:11]

Ya. Itu narasinya dianggap dibacakan.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [37:14]

Narasinya dianggap dibacakan.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:15]

Sampai poin 5, ya?

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [37:17]

Sampai poin 5. Baik.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:20]

Ya, halaman 9 itu.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [37:17]

Oke.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:22]

Sekarang dalam Pokok Permohonan, gimana?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [37:25]

Bahwa dalam Permohonan ... dalam Permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait, selain tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Terkait tersebut pada poin di atas, terdapat hal yang fatal menurut Pihak Terkait yang menyangkut berkaitan dengan substansi pokok perkara, yaitu adanya perbedaan pada Petitem Permohonan Pemohon pada Permohonan yang didaftarkan pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.36 WIB, dan Perbaikan Permohonan pada 26 Maret, pukul 04.26 WIB. Menurut Pihak Terkait, perubahan substansial pada Petitem poin ketiga dari persandingan data menjadi perolehan suara, itu termasuk obscur libel, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:13]

Ya.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [38:14]

Selanjutnya, pokok perkara.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:15]

Ya.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [38:18]

Dalam pokok perkara, Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 4.602 suara. Sebagaimana menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon ini tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Perolehan suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, selebihnya dianggap dibacakan, itu adalah perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan pada C.Hasil yang didapat dari TPS, kemudian dilakukan rekapitulasi berjenjang. Mulai dari tingkat kecamatan, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi, kemudian ditetapkan oleh KPU RI.

Dalam proses rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dari saksi partai Pemohon, di tingkat kabupaten/kota juga tidak ada keberatan, di tingkat provinsi juga tidak ada keberatan.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:17]

Ya.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [39:18]

Adapun dalil upaya hukum yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana terdapat pada halaman 29. Melalui mekanisme inzage, Pihak Terkait melihat dalil Pemohon berkaitan dengan Bukti bertanda P-365 dan P-366 merupakan bukti keberatan untuk pleno DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:42]

Oke.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [39:42]

Sehingga kedua bukti tersebut tidak relevan dalam perkara aquo.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:46]

Untuk (...)

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [39:47]

Untuk itu harus ditolak seluruhnya.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:46]

Untuk Dapil 1-nya, ya? Sumatera Selatan 1.

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [39:52]

Untuk Sumsel 2, itu keberatan untuk Sumsel 1.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:55]

Ya.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [39:59]

Izin, Yang Mulia, Kembali menerangkan bahwa dalam proses rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon itu, yang terjadi itu, beberapa TPS itu, mengalami pembetulan, Yang Mulia. Karena berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 utamanya Pasal 15, ketika terjadi perbedaan data, maka Termohon dalam hal ini PPK di tingkat kecamatan melakukan pembetulan, sebagai bentuk koreksi dari adanya data yang tidak sesuai antara yang dimiliki oleh saksi partai politik dengan panitia pemilihan kecamatan.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]

Oke.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [40:35]

Maka dalil Pemohon yang seolah-olah hanya suara Pihak Terkait saja yang mengalami penambahan, itu tidak berdasar secara hukum. Maka pada halaman 12 sampai dengan halaman 19, Pihak Terkait melakukan persandingan data. Dari persandingan data itu dapat dilihat bahwa yang terjadi pembetulan itu bukan hanya suara Pihak Terkait saja, tetapi juga suara seluruh partai politik, dan termasuk juga suara Pemohon, Yang Mulia.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:10]

Ya.

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [41:11]

Dalil ... tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:13]

Ya.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [41:14]

Tabel 2 sampai dengan tabel 6.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:15]

Ya.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [41:18]

Jika menginginkan mengikuti konstruksi hukum yang didalilkan oleh Pemohon, yang menginginkan suara Pihak Terkait dikembalikan kepada C.Hasil pada tabel 6, berdasarkan Keputusan KPU yang ditetapkan oleh KPU, Partai Nasdem=407.186, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:40]

Ya. PKS-nya? Satu (...)

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [41:42]

PKS=138.668.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:44]

Ya.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [41:44]

Tetapi, kalau ingin dikembalikan kepada C.Hasil yang belum direkapitulasi, Partai Nasdem itu adalah 406.500, Yang Mulia.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:52]

PKS juga turun, ya? Satu (...)

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [41:54]

PKS juga turun, jika ingin dikembalikan kepada C.Hasil yang belum dilakukan rekapitulasi.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:59]

Oke.

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [42:00]

Sehingga pada kolom kelima pada tabel itu, suara pe ... Partai Pemohon ketika dibagi tiga, itu menjadi 135.500.

Izin renvoi, Yang Mulia, dari 13.500 menjadi 135.500.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:17]

135.500.

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [42:19]

Baik.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:20]

Oke.

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [42:21]

Dari da ... dari tabel yang didalilkan oleh Pihak Terkait, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan hanya pada suara Pihak Terkait sebesar 4.602 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:43]

Ya.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [42:44]

Selanjutnya, Pihak Terkait mencoba mengomentari terkait adanya dalil dari Pemohon yang menyatakan merasa dirugikan oleh penetapan Termohon. Sebagaimana terdapat pada halaman 28 (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:00]

Ya.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [43:01]

Posita Pemohon poin 3.10.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:03]

Ya.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [43:04]

Menurut Pihak Terkait itu adalah tidak benar, Pemohon dirugikan oleh penetapan oleh Termohon. Justru menurut Pihak Terkait, Pemohon diuntungkan dari apa yang sudah ditetapkan oleh Termohon. Sebagaimana tabel persandingan data yang dibuat oleh Pihak Terkait

pada tabel 7 sampai dengan tabel 12, Yang Mulia. Pada halaman 20 sampai dengan halaman 25.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:34]

25.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [43:37]

Dari hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon, kalau mau dikembalikan kepada C.Hasil, pada beberapa TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon dan Pihak Terkait menambahkan TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon dan menurut Pihak Terkait, TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon itu, Pemohon mendapatkan keuntungan dari proses rekapitulasi, sehingga dalil dia dirugikan itu terbantahkan, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:00]

Ya.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [44:05]

Pada tabel 12. Kalau ingin dikembalikan kepada C.Hasil, Partai Nasdem itu=407.186 yang ditetapkan oleh Termohon. Halaman 25, Yang Mulia.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:14]

Ya.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [44:17]

Suara Pihak Terkait itu=138.668.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:22]

Ya.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [44:22]

Suara Partai Nasdem, jika berdasarkan C.Hasil yang dipersoalkan oleh Pemohon dan yang tidak dipersoalkan oleh Termohon itu adalah(...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:27]

Malah, malah (...)

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [44:33]

403.510, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:33]

Malah turun, ya?

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [44:34]

Malah menurun.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:35]

Ya.

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [44:35]

Makanya dia tidak benar, kalau merasa dirugikan itu ... diuntungkan, Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:35]

Ya.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [44:35]

Dari tabel yang sudah dipersandingkan oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait dapat memahami mengapa Pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait saja, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:52]

Oke.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [44:52]

Karena dengan cara mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dan menampilkan data-data yang manipulatif, dengan cara itulah pihak Pemohon bisa mendapatkan kursi untuk yang kedua, DPR Daerah Sumatera Selatan 2.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:08]

Ya.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:11]

Kalau tidak manipulatif, tidak bisa.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:11]

Ya. Itu kursi yang keenam itu?

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:14]

Gimana?

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:17]

Kursi yang keenam, jadinya?

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:19]

Kurs ... peringkat dia ke-10, Yang Mulia (...)

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:19]

Oke.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:19]

Untuk kursi kedua.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:19]

Oh, kursi kedua.

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:22]

Ya. Karena sembilan kursi, Sumatera Selatan 2 itu.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:25]

Oke.

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:25]

Jadi kursi kesembilan itu di ... punya Partai Keadilan Sejahtera di peringkat kesembilan. Peringkat (...)

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:33]

Kalau dipersoalkan jadi miliknya Nasdem, ya?

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:33]

Ya, makanya begitu. Jadi manipulasinya itu adalah mencoba untuk mempersoalkan suara Pihak Terkait saja. Kalau mau menambahkan lebih ekstra tenaganya.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:41]

Ya.

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:41]

Maka bagaimana mengurangi suara ... apa ... Pihak Terkait.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:45]

Ya. Petitum sekarang, silakan.

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:52]

Sebelum masuk ke Petitum, Yang Mulia. Saya masuk ke halaman 26, poin 1.11, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:56]

Bawah itu, ya?

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:57]

Ya.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:57]

Ya.

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [45:57]

Bahwa atas semua fakta hukum yang disampaikan oleh Pihak Terkait, tanggapan terhadap pokok perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum dan Posita Pemohon juga tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana sudah diuraikan Pihak Terkait dalam eksepsi.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:11]

Ya.

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [46:15]

Halaman 4 sampai dengan halaman 9. Izin renvoi juga, Yang Mulia. Halaman 4 sampai halaman 7, diganti menjadi halaman 7 sampai dengan halaman 9, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:25]

7 sampai 9?

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [46:25]

Ya. Poin 1.2 diganti dengan poin II.2.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:27]

Oke. Yang menyatakan (...)

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [46:38]

Maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi layak dan patut untuk menyatakan menolak (...)

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:44]

Menolak (...)

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [46:44]

Permohonan Pemohon sepanjang keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2, karena Permohonan Pemohon tidak berdasar secara hukum atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:52]

Oke.

198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [46:57]

Petitum (...)

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:59]

Petitum sekarang.

200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [46:59]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Selebihnya dianggap dibacakan.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:25]

Oke.

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [47:28]

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 yang benar, sesuai Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 selebihnya dianggap dibacakan, adalah sebagai berikut.

Izin Yang Mulia, kami membacakan suara Pemohon dan Pihak Terkait saja. Suara partai politik lain, dianggap dibacakan.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:46]

Ya.

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [47:51]

5. Partai Nasdem=407.186.

6. Partai Keadilan Sejahtera=.138.668

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait di tandatangani.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:09]

Oke, terima kasih Partai PKS. Berikutnya PDIP.

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [48:18]

Baik, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:20]

Prinsip-prinsipnya saja, ya.

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [48:22]

Kami tidak menyampaikan secara tertulis.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:24]

Ya.

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [48:24]

Untuk Perkara 275.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:27]

Ya.

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [48:27]

Sepanjang Lahat, kami hanya menyampaikan, bahwa kami membenarkan apa yang disampaikan oleh KPU di sini.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:32]

Gitu saja, ya?

214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [48:33]

Ya.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:34]

Oke, terima kasih.

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [48:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:35]

Ya, gitu enak malah.

Sekarang dari Bawaslu. Bawaslu tebal sekali. Saya minta laporan tertulis dianggap telah dibacakan seluruhnya. Kemudian saya hanya minta ada laporan-laporan khusus yang perlu disampaikan dalam persidangan ini? Silakan. Yang tidak ada (...)

218. BAWASLU: PUADI [48:59]

Terima kasih, Yang Mulia (...)

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:00]

Laporan tertulis.

220. BAWASLU: PUADI [49:00]

Untuk Bawaslu Pekara 275, silakan Pak Muhammad Sarkani, anggota Bawaslu Provinsi.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:08]

Ya, silakan.

222. BAWASLU: M. SARKANI [49:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan dalil pokok-pokok Permohonan Pemohon, kami ada renvoi sedikit, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:21]

Ya.

224. BAWASLU: M. SARKANI [49:21]

Itu pada halaman 6. Pada halaman 6 di ... di atas poin 2.4. Itu ada sebanyak 43.036. Nah, itu seharusnya 43.096, sesuai dengan D.Hasil Kabupaten, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:43]

Oke.

226. BAWASLU: M. SARKANI [49:45]

Terus satu lagi, Yang Mulia. Halaman 23, yang di tabel nomor 4. TPS Desa Nibung, TPS 2. Itu tertulis 29, seharusnya 50, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:02]

Oke.

228. BAWASLU: M. SARKANI [50:02]

Terus TPS 9, itu tertulis 50, seharusnya 28. Sesuai dengan D.Hasil Kecamatan, Yang Mulia.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:09]

Ya.

230. BAWASLU: M. SARKANI [50:12]

Ya.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:12]

Ya, ada ... ada hal-hal yang perlu disampaikan, yang penting-penting saja (...)

232. BAWASLU: M. SARKANI [50:17]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:17]

Ini dianggap telah dibacakan.

234. BAWASLU: M. SARKANI [50:19]

Ya, ini terkait dengan laporan yang sudah disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:25]

Ya.

236. BAWASLU: M. SARKANI [50:25]

Yaitu huruf A, angka 1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima laporan sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka IV, pokok permohonan angka 2.3 halaman 13. Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Banyuasin, dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Banyuasin merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Banyuasin untuk memberikan sanksi kepada ketiga terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti PK-51).

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:05]

Ya.

238. BAWASLU: M. SARKANI [51:05]

Dua. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam angka IV, pokok permohonan angka 2.6 halaman 13. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka atau adjudikasi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Nomor 02 dan seterusnya, yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024 menilai para terlapor melakukan pelanggaran administrasi pemilu Bukti (PK-52).

Mohon 2.1 kami bacakan, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:44]

Ya.

240. BAWASLU: M. SARKANI [51:45]

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04 dan seterusnya tanggal 9 Maret 2024 pada hari Sabtu malam tanggal 9 Maret 2024 hingga dini hari tanggal 10 Maret 2024 telah dilakukan pengawasan terhadap hasil pemilihan umum pada Formulir D.Hasil Provinsi DPR, yang didapatkan dari hasil pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara tingkat provinsi Sumatera Selatan tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon yang hadir. Adapun perolehan suara sah Pemohon

yang daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 adalah 427.494 suara, sementara perolehan suara Partai Demokrat yang dipermasalahkan Pemohon sebesar 143.586 suara. Yang 427.494 itu sebelum dibagi tiga, Yang Mulia.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:43]

Ya.

242. BAWASLU: M. SARKANI [52:44]

Untuk selengkapnya, perolehan suara partai politik jenis perolehan DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 dapat dilihat tabel di bawah ini, ya, anggap dibacakan, Yang Mulia.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:53]

Ya.

244. BAWASLU: M. SARKANI [53:00]

Terus untuk Sumatera Selatan 2, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:03]

Halaman berapa itu? Sumatera Selatan 2?

246. BAWASLU: M. SARKANI [53:05]

Di halaman 16.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:07]

16? Ya, silakan.

248. BAWASLU: M. SARKANI [53:12]

Dibacakan poin 1.2, poin 1.1 itu sama di Dapil Banyuasin, Yang Mulia.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:18]

Ya.

250. BAWASLU: M. SARKANI [53:19]

1.2, bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 4.10 sampai dengan 4.17 pada tanggal 13 Maret 2004, Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dugaan pelanggaran atas nama pelapor Elvan Dwi Putra dan Muhammad Widad. Setelah melakukan serangkaian proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusannya Nomor 002 dan seterusnya, yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melalui para terlapor melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:57]

Ya.

252. BAWASLU: M. SARKANI [53:58]

1.3. Bahwa selain menindaklanjuti laporan sebagaimana yang dilakukan ... yang didalilkan Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dari hasil pengawasannya menemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu KPU Kabupaten Empat Lawang saat rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu secara cepat, dan kemudian mengeluarkan putusan administrasi secara cepat Nomor 02 ... 002 dan seterusnya yang amar ... antara lain memerintahkan KPU Empat Lawang untuk melakukan pembetulan terhadap sejumlah pelanggaran administrasi pemilu. Ini terkait dengan DPT, Yang Mulia, jumlah DPT.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:41]

Ya. Sudah dibetulkan berarti itu, ya?

254. BAWASLU: M. SARKANI [54:46]

Sudah dibetulkan pada rekap Provinsi, Yang Mulia.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:49]

Oke, terus apalagi yang penting?

256. BAWASLU: M. SARKANI [55:05]

Yang Halaman 34, Yang Mulia.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:07]

Ya, yang di Lahat ada masalah itu?

258. BAWASLU: M. SARKANI [55:13]

Sepanjang pengawasan kita tidak ada masalah di Lahat, Yang Mulia (...)

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:16]

Oke.

260. BAWASLU: M. SARKANI [55:19]

Ini di Lahat, sama yang di Lahat tadi, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:21]

Ya.

262. BAWASLU: M. SARKANI [55:24]

Ini yang di Lahat terkait dengan laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada halaman 34 berdasarkan Formulir Model B-1, Formulir Model B-3 Bawaslu Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Inaliansah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 berdasarkan Formulir Model B-7 kajian awal dugaan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 005 dan seterusnya tanggal 13 Maret 2024, laporan diregister karena ... laporan tidak diregister karena tidak menunggu syarat formil (Bukti PK-5-24).

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:59]

Oke.

264. BAWASLU: M. SARKANI [56:00]

Yang (...)

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:01]

Oke. Itu mengenai pokok ... mengenai pokok permasalahannya?

266. BAWASLU: M. SARKANI [56:06]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Satu. Bawaslu terkait dalil Pemohon pada halaman 34 mengenai berpindahnya suara Partai Nasdem ke PDIP sebanyak 336 suara dan PKS sebanyak 22 suara, Bawaslu Kabupaten Lahat telah melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten Lahat melalui Surat Nomor 31 dan seterusnya, tanggal 18 Maret 2024. Yang pada pokoknya mengimbau untuk memastikan proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat jadwal pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (Bukti PK-5-25).

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:53]

Oke. Itu yang halaman ... anu ... berikutnya sudah dianggap dibacakan itu.

268. BAWASLU: M. SARKANI [56:58]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:00]

Ya. Pada waktu di Lahat semua tanda tangan, ya?

270. BAWASLU: M. SARKANI [57:08]

Tanda tangan, Yang Mulia.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:09]

Di Kabupaten Lahat, ya?

272. BAWASLU: M. SARKANI [57:10]

Ya.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:11]

Oke, tidak ada keberatan-keberatan di Lahat?

274. BAWASLU: M. SARKANI [57:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:20]

Tidak ada, baik. Kalau begitu sudah semua, ya.
Yang tidak dibacakan, dianggap semuanya telah dibacakan dalam persidangan ini, ya.

276. BAWASLU: M. SARKANI [57:30]

Ya, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:32]

Ya, terima kasih.

278. BAWASLU: M. SARKANI [57:34]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hormat kami, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, ketua dan anggota ditandatangani, Yang Mulia.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:40]

Oke. Sekarang pengesahan alat bukti (...)

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [57:49]

Izin, Yang Mulia.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:50]

Dari mana ini?

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [57:51]

Dari Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:54]

Kenapa?

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [57:55]

Berkaitan dengan renvoi yang kami sampaikan tadi, apakah cukup di ruang persidangan ini harus ... atau harus mengajukan permohonan?

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:02]

Kalau direnvoi sudah di persidangan (...)

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [58:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:05]

Baik.
Ada, Prof? Silakan.

288. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:13]

Baik, kepada Termohon, ya. Ini Termohon mengajukan buktinya dari tabel ini, sekaligus bukti, ya, D ... C.Plano dan D.Hasil itu? Karena tidak merujuk langsung buktinya di sini. Ini yang saya pakai yang baru, ya, yang tanggal (...)

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:32]

13 Mei.

290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:33]

3 Mei yang baru, yang baru sampaikan tadi? Perubahan yang ada ... apa namanya ... DPT-nya lengkap itu, ya? Betul, kan? Pak Ali, ya.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [58:42]

Betul, Yang Mulia.

292. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:43]

Itu buktinya pakai yang ini, ya? Ini saya mencari buktinya karena tidak disebutkan buktinya di sini bukti berapa, bukti berapa yang diacu. Itu menggunakan C.Hasil dan D ... C.Plano dan D.Hasil, ya?

293. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [58:56]

Untuk bukti, kami ajukan mulai level tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai dengan kecamatan. Untuk C.Hasil sedang kami susun, yang akan kami ajukan nanti dalam proses pembuktian, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:08]

Oke, jadi yang ada itu berjenjang dari yang atas ke bawahnya belum sampai ke (...)

295. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [59:12]

Sampai tingkat kecamatan.

296. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:13]

Kecamatan saja.

297. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [59:14]

Karena perkara banyak, waktu terbatas, Yang Mulia. Kemarin harus masuk buru-buru, satu hari sebelumnya. Jadi untuk (...)

298. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:18]

Oke.

299. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [59:18]

Yang ini kita ajukan nanti dalam proses pembuktian, Yang Mulia.

300. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:22]

Ya. Kemudian yang Bawaslu, ini kan ada beberapa tadi ... apa namanya ... keberatan, dan kemudian sudah ditindaklanjuti, ya? Semua sudah ditindak lanjuti?

301. BAWASLU: M. SARKANI [59:32]

Sudah, Yang Mulia.

302. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:32]

Termasuk yang di halaman 33, itu ada di Kelurahan Baturaja TPS 8, ya. Itu adanya perbedaan antara total jumlah suara dengan jumlah pemilih yang hadir. Itu tadi sudah diperbaiki, DPT-nya itu?

303. BAWASLU: M. SARKANI [59:47]

Sudah, Yang Mulia.

304. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:49]

Itu yang termasuk DPT tadi, ya?

305. BAWASLU: M. SARKANI [59:50]

Ya, sudah diperbaiki.

306. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:52]

Ya, itu kemudian hasil akhirnya sama dengan Termohon?

307. BAWASLU: M. SARKANI [59:58]

Sama, Yang Mulia, setelah adanya perbaikan.

308. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:00]

Di TPS 08 itu? Berapa itu? Kemudian dari ... apa namanya ... Partai Nasdem?

309. BAWASLU: M. SARKANI [01:00:10]

Sudah, vide bukti di PK-5-15, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:11]

PK-5-15 ini, ya?

311. BAWASLU: M. SARKANI [01:00:14]

Ya.

312. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:15]

Ini bukti apa ini PK-5-15? Kemudian yang berikutnya ini, Pak, yang di halaman 15, ya, itu nanti diambil dicari, ya. Ini kan juga memenuhi syarat formil dan materiil, ya. Itu sudah ditindaklanjuti juga itu, yang halaman 15?

313. BAWASLU: M. SARKANI [01:00:50]

Ya.

314. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:51]

Halaman 15 itu, itu tindak lanjutnya apa itu, Pak? Berupa apa itu? Di halaman 15, 3.2.2. Itu buktinya apa, buktinya? Buktiya belum ada itu?

315. BAWASLU: M. SARKANI [01:01:15]

Ya, Yang Mulia. Belum ada, Yang Mulia, ini.

316. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:17]

Ini buktinya apa ini? Dilampiri, Pak, ya. Buktiya nanti, ya, sekalian, ya?

317. BAWASLU: M. SARKANI [01:01:19]

Ya, ya, Yang Mulia.

318. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:21]

Bukti tindak lanjutnya itu.
Kemudian kalau yang di halaman 8, itu perbedaannya dengan Sirekap, ya, Pak? Halaman 8. Perbedaan Sirekap dengan D.Hasil, ya?

319. BAWASLU: M. SARKANI [01:01:43]

Ya, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:44]

Itu buktinya termasuk yang Bukti P ... PK-5-7?

321. BAWASLU: M. SARKANI [01:01:47]

Ya, PK-5-7 (vide Bukti PK-5-7)

322. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:48]

Itu mencakup itu buktinya? Termasuk itu?

323. BAWASLU: M. SARKANI [01:01:50]

Ya, Yang Mulia. Ya.

324. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:52]

Oke, terima kasih.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:54]

Yang Mulia, ada? Cukup? Baik. Kita sahkan alat bukti.
Pemohon Partai Nasdem mengajukan tambahan bukti, ya. Ya, betul?

326. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:02:07]

Majelis. Ya, ada tambahan. Jadi (...)

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:10]

P-273, P-300, P-332, dan P-336, betul?

328. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:02:17]

Ya. Ada perbaikan juga yang di (...)

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:20]

Perbaikan apa?

330. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:00:00]

Yang di pas sidang pertama itu, yang kabur-kabur sudah di (...)

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:25]

Lha, ya, ini.

332. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:02:26]

Ya.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:27]

Bukti tambahannya P-273, P-300, P-332, dan P-336, ya?

334. KUASA PEMOHON PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:02:34]

Ya.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:36]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Termohon 001 sampai dengan 00... 022, ya?

336. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:02:42]

Betul, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:43]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

PKS, PT-1 sampai dengan PT-427. Betul PKS?

338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [01:02:52]

Betul, Yang Mulia.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:53]

Sahkan.

KETUK PALU 1X

Itu ada Bukti PT-297, PT-302, dan PT-41 ... 410 tidak jelas, mau diperbaiki?

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [01:03:06]

Sudah direnvoi kemarin, Yang Mulia.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:08]

Oh. Sudah direnvoi?

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [01:03:09]

Ya.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:10]

Ya, nanti ke Panitera, ya.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MARTADINATA [01:03:11]

Baik.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:12]

Ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait Demokrat, PT-1=PT-22?

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: NADYA PRITA GEMALA [01:03:21]

Benar, Yang Mulia.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:22]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Partai Golkar PT-1=PT-31.

348. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:03:30]

Benar, Yang Mulia.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:31]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian bukti Bawaslu, PK-5-1 sampai dengan PK.5-29. Bawaslu? PK.5-1 sampai dengan PK.5-29.

350. BAWASLU: M. SARKANI [01:03:43]

Ya, betul, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:44]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih. Ini yang Pihak Terkaitnya, banyak ini. Kayak PDIP itu ikut Termohon, enak itu.

Ya, sekarang yang Perkara 277. Pemohonnya Partai Gerindra ada? Oke. Pihak Terkaitnya Partai Golongan Karya, ya. Ya. Silakan, Termohon pokok-pokoknya saja!

352. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:04:42]

Assalamualaikum wr. wb.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:44]

Walaikumsalam.

354. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:04:47]

Selamat pagi, terima kasih, Yang Mulia, telah memberikan waktu kepada Termohon untuk membacakan jawaban.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:52]

Ya.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:04:53]

Perkenalkan saya Abdullah dari N.H.S. Law Office, sebagai Kuasa Termohon.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:58]

Ya.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:05:11]

Dalam ekse ... dalam eksepsi (...)

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:15]

Ya.

360. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:05:16]

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPU anggota DPR, DPRD dalam perkara a quo.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:27]

Oke. Itu angka 6 itu, ya?

362. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:05:28]

Ya.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:30]

Langsung.

364. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:05:31]

Karena bahwa dalil Pemohon yang mengklaim terjadinya pelanggaran administrasi pemilu yang tersebut ternyata terjadi sebelum penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:41]

Oke. Itu yang satu. Kemudian yang kedua?

366. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:05:46]

Ya. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur, karena dalil-dalil Pemohon terhadap adanya perbedaan Dokumen C.Hasil Salinan dengan C.Plano dan D.Hasil Kecamatan di 4 TPS, yaitu TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, TPS 6 Desa Semangus, TPS 6 dan TPS 10 Desa Sungai Pinang adalah tidak benar.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:08]

Ya. Narasi berikutnya dianggap dibacakan.

368. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:06:10]

Dianggap telah dibacakan.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:12]

Ya.

370. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:06:13]

Adapun pelanggaran administrasi pemilihan umum yang berwenang adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:22]

Ya.

372. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:06:23]

Bahwa merujuk pada Permohonan Pemohon, Pemohon tidak melakukan upaya hukum, sebagaimana tersebut di atas, tidak adanya upaya hukum Pemohon untuk mengajukan keberatan pada saat terjadinya perbedaan selisih menurut Pemohon. Adapun untuk di TPS 2 dan TPS 4 Desa Harapan Makmur, hal tersebut dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu tentang pemberitahuan status laporan dihentikannya karena tidak cukup bukti.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:57]

Oke. Sekarang Pokok Permohonan, halaman 8 langsung itu.

374. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:07:12]

Dalam Pokok-Pokok Permohonan untuk Desa Tri Anggun Jaya dengan C ... C.Hasil Plano dengan D.Hasil Kecamatan tidak ada selisih. Begitu pun dengan TPS 6 Desa Semangus, TPS 6 dan TPS 10 Desa Sungai Pinang adalah benar. Hal tersebut berdasarkan Bukti Model C.Hasil Plano, D.Hasil Kecamatan, dan tidak adanya surat ... tidak adanya keberatan daripada saksi Pemohon.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:42]

Oke. Itu yang tabel 2.1.1 itu menerangkan apa itu?

376. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:07:49]

Yang 2.1, Yang Mulia?

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:51]

Ya. 2.1.1 itu tabel apa itu?

378. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:06:56]

2.1.1 adalah ini tabel bahwa Partai Gerindra hasilnya itu 16.456 dan Partai Golkar=9.888, versi Termohon. Sedangkan versi Pemohon adas ... adanya selisih 18 suara, Yang Mulia.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:13]

Oke, yang Partai Gerindra malah tidak berubah, ya?

380. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:08:15]

Tidak berubah, betul, Yang Mulia.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:16]

Oke.

382. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:08:17]

Tidak ada perbedaan dalam hal ini.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:18]

Ya.

384. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:08:19]

Sesuai dengan hasil C dan D. Hasil Kecamatan.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:24]

Oke.

386. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:08:25]

Hal ini dibuktikan dengan adanya C. Hasil Plano pada bukti yang kami hadirkan, Yang Mulia.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:33]

Ya. Kemudian yang tabel 2.1.2.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:08:37]

Yang Dapil 2 dan Dapil 4 Desa Harapan Makmur, Yang Mulia.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:40]

Ya.

390. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:08:41]

Bahwa hal tersebut sudah dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu, pemberhentian status laporan dihentikannya karena tidak cukup bukti, Yang Mulia.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:49]

Oke.

392. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:08:51]

Dalam Petitum.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:53]

Ya.

394. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:08:54]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Menerima eksepsi Termohon.

Dalam pokok ber ... perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan benar Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Menetapkan hasil perolahan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Musirawa ... Musi Rawas 3 yang benar adalah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, Dapil Musi Rawas 3.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kuasa Termohon Abdullah, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:41]

Baik.

Berikutnya, Pihak Terkait Golkar, saya persilakan. Ini jad ... keterangannya Keterangan Pihak Terkait dan bukti semuanya jadi kan satu, ya? Tebal sekali jadinya, bisa untuk tidur ini, bantal tidur ini. Ini, Pihak Golkar, Pihak Terkait, ya? Oke. Sebetulnya dipisah antara keterangannya dan daftar bukti. Ini tidak dipisah, jadi satu, tapi enggak apa-apa. Dibacakan yang penting-penting saja pada Keterangannya, semuanya merujuk pada buktinya, ya.

Silakan.

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:09:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pihak ... dalam hal ini kami Partai Golongan Karya, selaku Pihak Terkait dalam Perkara 277, akan membacakan Keterangan. Langsung, Yang Mulia, ke dalam eksepsi.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:49]

Eksepsi, ya, langsung.

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:09:50]

Mengenai kewenangan.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:52]

Ya, tidak berwenang?

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:09:53]

Ya, Yang Mulia.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:54]

Oke.

402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:09:55]

Lalu, kemudian (...)

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:56]

Halaman 6 itu, ya?

404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:09:57]

Siap. Obscur libel, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:03]

Ya.

406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:10:04]

Lalu dalam Pokok Permohonan.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:07]

Obscur, ya, ini, ya?

408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:10:09]

Ya, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:10]

Ya.

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:10:11]

Kemudian dalam Pokok Permohonan.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:13]

Dalam Pokok Permohonan.

412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:10:16]

Persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tabel 1, Yang Mulia.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:25]

Ya.

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:10:26]

Terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Satu, TPS 3 Desa Tri Anggun. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, sebanyak 13 suara adalah tidak benar. Karena suara Pihak Terkait berdasarkan C.Hasil TPS 3 Tri Anggun Jaya yang benar adalah sebanyak 32 suara yang merupakan hasil penjumlahan antara suara partai dan caleg Partai Golkar, hal ini dapat Pihak Terkait rincikan sebagai berikut.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:01]

Oke.

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:12:01]

Lalu, kemudian sudah me-refer ke buktinya, Yang Mulia.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:04]

Tabel 2 itu?

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:12:06]

Bukti P-5, P-6, Yang Mulia.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:07]

Ya.

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:12:08]

Lalu TPS 6 Desa Semangus. Dalil Pomohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 6 Desa Semangus, Kecamatan Muara Lakitan, sebanyak 3 suara adalah tidak

benar. Karena suara Pihak Terkait berdasarkan C.Hasil TPS 6 Desa Semangus yang benar adalah sebanyak 58 suara, yang merupakan hasil penjumlahan antara suara partai dan caleg Partai Golkar. Hal ini dapat Pihak Terkait rincikan sebagai berikut. Pada tabel 3, Yang Mulia.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:39]

Itu C.Hasil dan D.Hasil sama, ya?

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN1 [01:12:42]

Ya, Yang Mulia.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]

Oke.

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:12:43]

Lalu TPS 6 Desa Sungai Pinang. Bahwa dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 6 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Karena suara Pihak Terkait berdasarkan C.Hasil ... C.Hasil TPS 6 Desa Sungai Pinang yang benar adalah sebanyak 129 suara, yang merupakan hasil penjumlahan antara suara partai dan caleg Partai Golkar. Sebagaimana tabel 4, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:14]

Itu C.Hasil dan D.Hasil sudah sama, ya?

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:13:16]

Sama, Yang Mulia.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:17]

Oke.

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:13:18]

Lalu TPS 10 Desa Sungai Pinang. Bahwa dalil Pemohon terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 suara adalah tidak benar. Karena suara Pihak Terkait berdasarkan C.Hasil pada TPS a quo sebanyak 144, yang merupakan hasil penjumlahan antara suara partai dan caleg Partai Golkar. Sebagaimana tabel 5, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:41]

Ya, itu juga sama, ya?

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:13:42]

Lalu kami me-refer ke bukti.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:42]

C.Hasil sama D.Hasil, sama?

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:13:46]

Siap, Yang Mulia.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:47]

144.
Oke, terus.

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:13:50]

Bahwa faktanya dalil yang disampaikan oleh Ter ... Pemohon dalam Permohonan terkait dengan TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, TPS 6 Desa Semangus, TPS 6 Desa Sungai Pinang, dan TPS 10 Desa Sungai Pinang adalah tidak beralasan menurut hukum. Karena berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait, berdasarkan fakta di lapangan perhitungan suara yang dilakukan pada rapat pleno rekapitulasi

penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Muara Lakitan adalah berdasarkan Formulir Model C.Hasil DPRD Kabko pada TPS-TPS tersebut.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:23]

Ya.

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:14:24]

Bahwa perbedaan hasil perolehan suara yang terdaftar pada Formulir Model C.Salinan yang dimiliki oleh partai-partai politik peserta pemilu, termasuk Pemohon adalah murni kesalahan penghitungan atau penjumlahan yang tertulis pada Formulir Model D ... Model C.Hasil Salinan oleh penyelenggara pemilu.

Bahwa kesalahan penghitungan ... poin 1.4, Yang Mulia. Bahwa kesalahan penghitungan atau penjumlahan yang dituangkan dalam Formulir Model D ... Model C.Hasil Salinan pada 4 TPS sebagaimana tersebut di atas, tidak hanya terjadi pada perolehan suara Pihak Terkait, tetapi juga terjadi pada Pemohon dan partai politik lainnya. Sebagaimana terkonfirmasi pada perbandingan perolehan suara partai Golkar dengan Partai Gerindra dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya, Bukti P-10, dengan Formulir Model C.Hasil TPS 3 Tri Anggun Jaya, dimana perolehan suara Pihak Terkait seharusnya 32, namun tertulis 19. Demikian halnya suara Pemohon seharusnya 47 suara, namun tertulis pada kolom penjumlahan sebanyak 17 suara.

Apabila mengacu pada dalil Pemohon yang didasarkan pada C.Salinan TPS tersebut yang hanya meminta dilakukan pengurangan suara bagi Pihak Terkait, jelas ini merupakan ketidakadilan bagi Pihak Terkait. Seharusnya Pemohon juga menjelaskan terjadi perbaikan penjumlahan yang diberlakukan untuk perolehan suara Pemohon, tidak hanya terjadi ke Pihak Terkait dan partai politik lainnya. Maka apabila mengacu pada C.Salinan disandingkan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan pada TPS-TPS yang dipermasalahkan tersebut, konsekuensinya Pemohon juga harus dikurangi perolehan suaranya pada TPS tersebut. Hal ini menunjukkan Pemohon tidak konsisten pada dalil dan bukti-bukti yang ada.

Bahwa denan ... dengan demikian, dalil Permohonan yang menyatakan terjadinya perbedaan atau penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 18 suara yang mempengaruhi perolehan kursi ketiga Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil 3 adalah dalil tanpa bukti dan mengada-ada. Sehingga beralasan menurut hukum, Mahkamah memenolak Permohonan Pemohon.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:32]

Oke.

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:16:32]

Terkait dengan dalil peranggaran penggunaan surat suara yang melampaui daftar pemilih tetap untuk (...)

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:37]

Itu yang di (...)

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:16:38]

Di TPS-2 dan TPS-2 Desa Harapan Makmur (...)

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:41]

Depan saja (...)

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:16:41]

Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Termohon, Yang Mulia.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:47]

Ya. Tidak benar, ya?

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:16:48]

Bahwa ... ya, Yang Mulia.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:49]

Sudah dilakukan koreksi, ya?

446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:16:50]

Sudah dilakukan.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:52]

Narasinya dianggap telah dibacakan, ya?

448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:16:53]

Sudah di ... ya, Yang Mulia. Kami anggap dibacakan.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:56]

Ya.

450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:16:57]

Selanjutnya, Petitum.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:58]

Petitum.

452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:17:00]

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum, sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, tanggal dua ... dua ... 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Musi Rawas 3 adalah sah.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait ditandatangani.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:51]

Baik.

454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:17:51]

Demikian, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:42]

Terima kasih.

Bawaslu sekarang, silakan. Pokok-pokoknya saja. Ada masalah, enggak di sini?

456. BAWASLU: M. SARKANI [01:17:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami bacakan terkait dengan Pokok Permohonan tentang laporan atau temuan di Bawaslu, Yang Mulia.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:06]

Ya.

458. BAWASLU: M. SARKANI [01:18:09]

A. Laporan dan garis miring temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon.

Satu. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Golkar, Bawaslu Musi Rawas menerima laporan dengan Nomor 001 dan seterusnya pada tanggal 28 Februari 2024. Dengan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Bukti PK-51.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Satu. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Golkar, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

memberikan keterangan terhadap tugas-tugas pengawasan sebagai berikut.

Bahwa atas dalil Pemohon pada angka 1.1 halaman 4 berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 3 Desa Tri Anggun Jaya yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 003 dan seterusnya, dimana sesuai dengan Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota halaman 5 yang didokumentasikan pengawas TPS saat melakukan pengawasan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 32 suara. Bukti PK-52.

1.2. Bahwa atas dalil Pemohon pada angka 1.1 halaman 4 berdasarkan hasil pengawasan, pengawas TPS 6 Desa Semangus, yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Nomor 002 dan seterusnya, dimana sesuai dengan Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota halaman 5 yang didokumentasikan pengawas TPS saat melakukan pengawasan didapat pengawasan suara Partai Golkar sebanyak 58 suara. Bukti PK-53.

1.3. Bahwa atas dalil Pemohon, Pemohon pada angka 1.1 halaman 4 berdasarkan hasil pengawasan ... pengawas TPS 6 Desa Sungai Pinang, yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan (...)

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:11]

Baik.

460. BAWASLU: M. SARKANI [01:20:12]

Nomor 006 dan seterusnya, dimana sesuai dengan Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, halaman 5 yang di dokumentasikan (...)

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:20]

Ya.

462. BAWASLU: M. SARKANI [01:20:20]

Pengawas TPS saat melakukan pengawasan didapat (...)

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:23]

Ya.

464. BAWASLU: M. SARKANI [01:20:23]

Perolehan suara Partai Golkar sebanyak 129 suara (...)

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:26]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

466. BAWASLU: M. SARKANI [01:20:28]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:30]

Saya tanya, apakah ada laporan yang cukup bukti kemudian di rekomendasikan?

468. BAWASLU: M. SARKANI [01:20:38]

Tidak ada, Yang Mulia.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:38]

Tidak ada, ya?

470. BAWASLU: M. SARKANI [01:20:39]

Laporan cuma 1 tadi, Yang Mulia.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:40]

Hanya itu, ya?

472. BAWASLU: M. SARKANI [01:20:41]

Ya.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:42]

Semuanya ada laporan tapi tidak cukup bukti dan tidak dilakukan rekomendasi, ya?

474. BAWASLU: M. SARKANI [01:20:47]

Ya. Tidak, Yang Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:49]

Baik, terima kasih.

476. BAWASLU: M. SARKANI [01:20:52]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:58]

Ya. Ya, Prof. Enny ada? Saya persilakan.

478. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:02]

Sedikit ini, untuk Termohon di halaman 9, ya. Itu tabelnya 2.1.2, persandingan perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C.Hasil Salinan, C.Plano dan D.Hasil Kecamatan. Itu, kalau dilihat dari C.Hasil Salinan, itu sebenarnya suaranya berapa, ya? Ini kan C.Hasil Plano dan D.Hasil Kecamatan sama.

479. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:21:27]

Ya, betul, Yang Mulia.

480. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:28]

Yang C.Hasil Salinankan judulnya disebutkan C.Hasil Salinan. C.Hasil Salinan memang ada perbedaan di situ?

481. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:21:35]

Tidak ada, Yang Mulia.

482. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:21:37]

C.Hasil Salinannya berapa? ini tidak ada Buktinya soalnya, C.Hasil Salinannya kalau Termohon Pemohon mengatakan itu di Desa Tri Anggun=19, ada selisi 13. Kemudian, di Desa Semangus=55, begitu ada selisih 3. Kemudian, Desa Sungai Pinang=128 dan Desa Sungai Pinang TPS 10=143, sehingga ada selisih satu-satu. Itu betul enggak itu?

483. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:22:03]

Tidak ada.

484. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:05]

Di C.Hasil Salinannya?

485. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:22:07]

C.Hasil Salinan sesuai dengan C.Hasil Plano.

486. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:10]

Sama, ya?

487. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:22:10]

Sama, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:11]

Tolong dikasihkan Bukti itu, ya? Nanti, ya?

489. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:22:13]

Siap, Yang Mulia.

490. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:14]

Untuk yang C.Hasil Salinan juga.

491. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:22:16]

Betul, Yang Mulia.

492. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:22:17]

Ya, terima kasih.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada? Cukup, baik.

Saya sahkan alat buktinya. Pemohon mengajukan tambahan Bukti P-15 sampai dengan P-27 betul? Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon T-1 sampai dengan T-10?

494. KUASA HUKUM TERMOHON: ABDULLAH [01:22:36]

Betul, Yang Mulia.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:37]

Di sahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Golkar PT-1 sampai dengan PT-13?

496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD SUHERMAN [01:22:46]

Betul, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:47]

Di sahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-5-1 sampai dengan PK (...)

498. BAWASLU: M. SARKANI [01:22:51]

Izin, Yang Mulia.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:53]

Dari mana ini?

500. BAWASLU: M. SARKANI [01:22:52]

Bawaslu, Yang Mulia.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:53]

Ya?

502. BAWASLU: M. SARKANI [01:22:55]

Untuk Bukti PK-58 di hapus, Yang Mulia. Sudah ada di Bukti PK ... PK-11 ... PK-5-11 dihapus, Yang Mulia. Itu sudah ada di Bukti PK-5-8 tentang kejadian khusus, Yang Mulia.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:11]

Jadi, saya ulangi PK-5-1 sampai dengan PK-5-10, PK-1.8-nya enggak ada?

504. BAWASLU: M. SARKANI [01:23:19]

PK-5.8 ada, yang dihapus PK-5.11, Yang Mulia.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:24]

Oke. Terus sudah?

506. BAWASLU: M. SARKANI [01:23:26]

Sudah, itu saja, Yang Mulia.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:28]

Oke. PK-5-1 sampai dengan PK-5-10, kecuali itu tadi disahkan, ya?

508. BAWASLU: M. SARKANI [01:23:34]

Ya, Yang Mulia.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:35]

KETUK PALU 1X

Ya, terima kasih.

Ini kasihan yang bawa ajudan ini, berat sekali ini, ajudan enggak naik pangkat, karena keberatan berkasus.

Berikutnya Perkara 278, Pemohonnya Partai Persatuan Pembangunan. Hadir?

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUTianto [01:24:00]

Hadir.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:01]

Oke. Pihak Terkait Partai Nasdem. Ya, maju ke depan. Silakan, Termohon.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:24:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:25]

Walaikumsalam wr. wb.

514. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:24:27]

Perkenalkan, saya Muhammad Mukhlas dari Firma HICON. Kuasa Termohon untuk Perkara Nomor 278 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:44]

Ini Muhammad Mukhlas itu Mukhlasir ini, ya?

516. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:24:47]

Ya, Yang Mulia.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:47]

Oke.

518. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:24:49]

Mohon izin, eksepsi kita ada dua, Yang Mulia.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:53]

Ya.

520. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:24:54]

Tenggang Waktu dan Permohonan Pemohon tidak jelas (...)

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:57]

Ya.

522. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:24:58]

Atau obscur libel.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:01]

Tenggang waktunya kenapa, itu?

524. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:25:05]

Tenggang Waktu yang kami permasalahan itu karena ada diperbaiki, Yang Mulia.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:09]

Oke.

526. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:25:09]

Di halnya itu. Seharusnya halnya itu ada perbaikan tapi cuma ditulis permohonan, Yang Mulia.

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:21]

Oke. Terus sekarang di pokok permohona ... permohonan (...)

528. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:25:24]

Dalam (...)

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:24]

Tidak jelas.

530. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:25:26]

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim maupun keterangan dalam bentuk lisan maupun tertulis yang termuat dalam Posita maupun Petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam dokumen permohonan Pemohon

Perkara Nomor 278 dan seterusnya, sepanjang diakui kebenaran dan validitasnya oleh Termohon.

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:50]

Oke.

532. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:25:51]

Langsung ke poin 4, Yang Mulia.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:52]

Ya.

534. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:25:53]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda ... Partai Garuda yang benar di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 dan Sumatera Selatan 2, dan perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang pada daerah Dapil Palembang 2 adalah sebagai berikut.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:11]

Ya.

536. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:26:11]

4.1. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:16]

Ya. Persandingannya, ya?

538. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:26:17]

Persandingannya.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:18]

Terus?

540. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:26:21]

Mohon izin, lanjut ke poin 5, Yang Mulia.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:23]

Ya.

542. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:26:24]

Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, tercatat tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi Pemohon. Di samping itu, saksi Pemohon juga menerima hasil rekapitulasi perolehan suara dan menandatangani pula Formulir Model D.Hasil Kabupaten untuk pemilu anggota DPR sebagai berikut.

Poin A. Bahwa tidak ada keberatan ... tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten yang disenge ... yang diselenggarakan oleh:

1. Kabupaten Empat Lawang dan seterusnya.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:04]

Itu sampai 16, dianggap dibacakan.

544. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:27:06]

Ya, Yang Mulia.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:07]

Ya.

546. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:27:07]

Huruf b.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:08]

Menerima hasil rekapitulasi.

548. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:27:10]

Ya, menerima hasil rekapitulasi, Yang Mulia.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:13]

Oke.

550. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:27:13]

Poin 1 sampai poin 7.

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:15]

Ya.

552. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:27:17]

Langsung 4.2.

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:17]

Titik 2. Ya.

554. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:27:20]

Pengisian Anggota DPRD Kota Palembang pada da ... Dapil Palembang 2.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara ... suara Partai Nasdem adalah tidak benar dan tidak berdasarkan menurut hukum.

Dua, bahwa perolehan suara sah partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kota Palembang Dapil 2 yang benar menurut Termohon berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor 436 dan seterusnya. Mohon (...)

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:47]

Partai Nasdem dapat berapa, itu?

556. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:27:49]

Partai Nasdem=23.484, Yang Mulia.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:54]

PPP?

558. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:27:55]

PPP= 7.789.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:58]

Oke. Jumlah totalnya 204 (...)

560. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:28:00]

... 4 (...)

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:01]

40.

562. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:28:01]

40 suara, Yang Mulia.

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:03]

Ya, baik.

564. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:28:05]

Mohon izin, lanjut ke halaman 4.4, halaman 15, Yang Mulia.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:13]

Ya.

566. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:28:15]

Laporan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Sela ... Sumatera Utara ... Sumatera Selatan, Yang Mulia.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:21]

Ya.

568. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:28:23]

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada halaman 21 posit ... posita 21 ... 27 dan 28. Bahwa Pemohon telah melaporkan KPU Kota Palembang (Terlapor 1), PPK Kecamatan Sukarami (Terlapor 2), dan Andri Adam S.H., M.H. kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, atas dugaan adanya pelanggaran administrasi pemilu dan terhadapnya sudah diterbitkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 001 dan seterusnya.

Dua. Bahwa KPU Kota Palembang terhadap putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001 dan seterusnya, tersebut telah menempuh upaya hukum ke Bawaslu Republik Indonesia, guna meminta koreksi atas Putusan Bawaslu Sumatera Selatan a quo.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:03]

Ya.

570. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:29:04]

Tiga. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia, telah menerbitkan Putusan koreksi Nomor 006 dan seterusnya, yang memutuskan:

1. Menyatakan ... menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.
2. Membatalkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001 dan seterusnya.

Memutuskan sendiri.

1. Menyatakan Terlapor 1 (KPU Kota Palembang) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran

administratif pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanismenya.

2. Menyatakan terlapor 2, terbukti secara sah dan seterusnya, Yang Mulia.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:39]

Ya.

572. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:29:41]

Empat. Bahwa dengan Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 006 dan seterusnya, KPU Kota Palembang meyakini bahwa telah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan pemilu di Kota Palembang.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:53]

Ya.

574. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:29:54]

Bahwa selain dan selebihnya, Termohon menegaskan penyelenggaraan pemilu di Dapil Sumatera 1, Sumatera 2, dan Palembang 2, Provinsi Sumatera Selatan, berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengguna hak pilih terlayani.

Langsung poin tujuh. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung, maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi beserta pemilu.

Mohon izin, Petitem, Yang Mulia.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:33]

Oke.

576. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:30:34]

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.x
3. Menetapkan perolahan suara hasil pemilihan umum Pemohon dan Partai Garuda untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 dan Dapil Sumatera Selatan 2, yang benar adalah sebagai berikut.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:15]

Oke.

578. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:31:17]

4. Menetapkan perolahan suara hasil pemilu Pemohon untuk pengesahan anggota DPRD Kota Palembang pada Dapil Palembang 2, yang benar adalah sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi, berpendapat lain memohon putusan seadil-adilnya.

Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon Hifdzil Alim dan kawan-kawan ditanda tangani. Terima kasih, Yang Mulia.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:42]

Baik, terima kasih.

Pihak Terkait Nasdem, silakan.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:31:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Langsung dalam eksepsi, Yang Mulia.

Permohonan Pemohon dapat dikesampingkan karena sudah diputus oleh Bawaslu melalui Putusannya Nomor 001 dan seterusnya Tahun 2024, dan 006 Tahun 2024 tanggal 30 Maret 2024. Karena yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya itu juga sudah tercantum dalam Putusan yang tadi sudah disebutkan, Yang Mulia.

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:10]

Ya. silakan.

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:32:20]

Mengenai pemoho ... permohonan Pemohon tidak jelas. Kami di sini menyikapi bahwa permohonan Pemohon itu mempersoalkan 107 suara di 8 TPS dan hilangnya 53 suara. Dimana dalil Pemohon itu sama sekali tidak menjelaskan hilang dari mana atau bentuknya bagaimana, dan dari partai mana saja.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:36]

Ya.

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:32:50]

Kemudian, Yang Mulia. Mengenai adanya selisih suara itu terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan yang disebabkan oleh total suara partai, ditambah total suara caleg, ditambah lagi dengan perolehan suara masing-masing caleg. Sehingga Pemohon ... sehingga adanya perbaikan terhadap suara-suara perolehan para peserta pemilu, Yang Mulia. Untuk tabel 1, 2, 3, dan seterusnya mohon (...)

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:18]

Ya, dianggap dibacakan, ya (...)

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:33:18]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:29]

Terus?

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:33:34]

Baik. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa sudah ada Putusan Bawaslu mengenai TPS-TPS dan sudah dilakukan juga pencermatan terhadap TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:33]

Ya, dianggap dibacakan itu.

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:33:49]

Oke. Masuk dalam pok ... oleh karenanya, hendaklah Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke ... oke, masuk ke pokok permohonan, Yang Mulia.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:03]

Ya.

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:34:03]

Untuk tabel 4, 5, 6, mohon dianggap dibacakan.

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:14]

Ya.

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:34:14]

Kemudian bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 107 di 8 TPS.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:14]

Ya.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:34:49]

Karena pada saat rekapitulasi, Yang Mulia. Penandatanganan sertifikat dan berita acara juga sudah dilakukan oleh para saksi, kecuali saksi PPP yang mencabut penandatngannya ... penandatngannya, tetapi itu juga tidak mengurangi keabsahan hasil rekapitulasi.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:49]

Ya.

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:34:49]

Bahwa Pemohon mempersoalkan berkurangnya 53 suara. Di sini perlu ditegaskan juga, Yang Mulia. Sebelum dilakukan pencermatan Pemohon itu 53 suara, tetapi Pihak Terkait juga kehilangan 177 suara, Yang Mulia. Apabila dihitung malah ketinggalan jauh Pemohonnya.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:07]

Ya.

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:35:07]

Tetapi setelah diadakan pencermatan Pemohon ... Pihak Terkait setuju dengan apa yang disampaikan oleh Termohon.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:23]

Ya.

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:35:21]

Oke, masuk kepada Petitum, Yang Mulia.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:21]

Silakan.

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:35:24]

Dalam eksepsi.

1. Menerima untuk seluruhnya keterangan Pihak Terkait,
2. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait,
3. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:34]

Ya.

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:35:38]

4. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya Permohonan dari Pemohon.

Dalam pokok permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya, sepanjang pengisian kursi anggota DPRD Kota Palembang, Daerah Pemilihan Palembang 2.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:05]

Ya.

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:36:06]

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 yang benar adalah sebagai berikut.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:13]

Partai Nasdem dan Partai PPP dibacakan.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:36:16]

Baik.

Untuk Partai Nasdem memperoleh suara 23.484.

Untuk PPP=7.789.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:28]

Perolehan suara partai lain 1-24 dianggap dibacakannya, ya.

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:36:31]

Dianggap dibacakannya, Yang Mulia.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:33]

Oke.

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:36:33]

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:39]

Oke, terima kasih.

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:36:41]

Izin, Yang Mulia.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:42]

Ya?

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:36:42]

Kebetulan Andri Adam atau Prinsipalnya hadir, mungkin mau menambahkan sesuatu.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:47]

Apa yang mau disampaikan?

620. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [01:36:49]

Ada hal-hal yang perlu disampaikan, Yang Mulia.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:52]

Apa yang mau disampaikan?

622. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [01:36:56]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:00]

Ya. Waalaikumsalam.

624. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [01:37:00]

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Pimpinan Sidang Prof. Arief Hidayat, Prof. Anwar Usman, dan Prof. Enny Nurbaningsih. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting menurut kami, perlu kami sampaikan, Yang Mulia.

Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa selama ini saya diberitakan tidak baik, hal-hal tidak baik, khususnya di Kota Palembang. Bahwa kami disangka memperoleh suara ini berdasarkan kecurangan, Yang Mulia. Sehingga kami dan sekeluarga menjadi seperti bulan-bulanan, Yang Mulia. Kami berterima kasih, meskipun kami legislatif pada tingkatan paling bawah, namun kami mendapatkan suatu kehormatan disidangkan di sini oleh Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai panutan kami.

Pada kesempatan kali ini kami berusaha menyampaikan ... mencoba memperbaiki citra keluarga kami. Bahwa apa yang disangkakan selama ini oleh Partai Persatuan Pembangunan, khususnya Kota Palembang adalah tidak benar, Yang Mulia. Karena apa yang disangkakan mereka kehilangan suara, 53 suara, ternyata kami pun kehilangan suara sebanyak 177 suara, jauh lebih banyak. Namun, karena Partai Persatuan Pembangunan tidak mempunyai saksi, maka mereka merasa bahwa suara mereka hilang. Padahal kenyataannya, itu pun telah diterangkan pada sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa telah terjadi adanya perbaikan rekapitulasi suara akibat kesalahan KPPS menghitung.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:55]

Ya. Cukup, ya? Saya kira, ya?

626. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [01:38:57]

Terima kasih banyak, Majelis. Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:03]

Walaikumsalam. Ya, sekarang Bawaslu, silakan.

628. BAWASLU: M. SARKANI [01:39:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum ... sebelum kami membacakan Permohonan Pemohon, ada renvoi sedikit, Yang Mulia.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:17]

Ya.

630. BAWASLU: M. SARKANI [01:39:17]

Halaman 3, paragraf terakhir, yang di atas tabel itu, Yang Mulia. Sementara perolehan suara Partai Garuda yang dipermasalahkan Pemohon sebesar 143.85 ... 8 ... 586, itu dicoret, Yang Mulia. Yang betul yang 7.151 suara, Yang Mulia.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:42]

Ya, di mana itu?

632. BAWASLU: M. SARKANI [01:39:44]

Di terakhir, Yang Mulia (...)

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:45]

Oke.

634. BAWASLU: M. SARKANI [01:39:45]

Di atas ini, ya.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:46]

Ya.

636. BAWASLU: M. SARKANI [01:39:47]

Ya, itu.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:48]

Ya, sudah.

638. BAWASLU: M. SARKANI [01:39:49]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:50]

Ya. Silakan baca.

640. BAWASLU: M. SARKANI [01:39:57]

Ya. Keterangan Bawaslu terhadap pokok permohonan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pemilihan Sumatera Selatan 1 dan Sumatera Selatan 2, Provinsi Sumatera Selatan.

A. Tindak lanjut laporan atau temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon angka 19 halaman 7, yang pada pokoknya mendalilkan adanya perpindahan suara Pemohon PPP kepada Partai Garuda sebanyak 7.010 dan 14.210 suara, Bawaslu provinsi Sumatera Selatan tidak menerima laporan dan/atau menjadikan temuan terkait dalil Pemohon tersebut.

2.2 halaman 4, Yang Mulia.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:57]

Ya.

642. BAWASLU: M. SARKANI [01:40:59]

2.2. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Provinsi DPR Sumsel 2 yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dilampir dalam laporan hasil pengawasan pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04 dan seterusnya tanggal 9 Maret 2024 total jumlah suara setiap Pemohon untuk Dapil Sumatera Selatan 2 adalah 36.342. Suara sementara Partai Garuda yang perolehan suaranya dipermasalahkan Pemohon mendapat 14.318 suara (Bukti PK-5-3), Yang Mulia.

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:36]

Ya.

644. BAWASLU: M. SARKANI [01:41:37]

Tabel anggap dibacakan, Yang Mulia.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:39]

Ya.

646. BAWASLU: M. SARKANI [01:41:43]

Di halaman 5, Keterangan Bawaslu terhadap Pokok Pemo ...
Permohonan pengisian anggota DPR Kota Palembang pada Daerah
Pemilihan Palembang 2.

A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok
Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon angka 21
halaman 8 mengenai pengurangan perolehan suara Pemohon
dan penambahan perolehan suara Partai Nasdem pada angka
27 halaman 21 mengenai upaya yang dilakukan Pemohon
yang berpotensi dirugikan haknya, Bawaslu Provinsi Sumatera
Selatan memberikan keterangan mengenai tindak lanjut
terhadap laporan yang akan disampaikan sebagai berikut.

1.1 Tindak lanjut pelaporan yang disampaikan ke Bawaslu
Provinsi Sumatera Selatan (Bukti PK-5-4). Bahwa pada
tanggal 13 Maret 2024, pelapor atas nama Rina Indah
yang diwakili Kuasa Hukumnya Masherdata dan kawan-
kawan menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi
Sumatera Selatan. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
menindaklanjuti laporan tersebut dengan menggelar
sidang penanganan pelanggaran administratif hingga
pada tanggal 19 Maret 2024, mengeluarkan Putusan
Nomor 001 dan seterusnya yang amar sebagai berikut.

1. Menyatakan terlapor 1 dan terlapor 2 terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran
administratif pemilu.
2. Memberikan teguran pada terlapor 1 dan terlapor 2
untuk ... untuk tidak mengulangi dan tidak ... dan
melakukan tindakan yang sama yang bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Bawaslu
Republik Indonesia melalui Putusan Koreksi Nomor 006
dan seterusnya, yang dibacakan tanggal 30 Maret 2024
dengan mengeluarkan amar putusan sebagai berikut.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:38]

Dianggap dibacakan itu.

648. BAWASLU: M. SARKANI [01:43:39]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:40]

Ya. Terus ada hal penting lain?

650. BAWASLU: M. SARKANI [01:43:48]

Halaman 7, Yang Mulia. Izin dibacakan.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:50]

Ya.

652. BAWASLU: M. SARKANI [01:43:51]

Yang 2.1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Palembang pada tanggal 3 sampai 6 Maret 2024, adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Bawaslu Kota Palembang memberikan keterangan sebagai berikut.

2.1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu Bawaslu Kota Palembang Nomor 013 dan seterusnya, tanggal 5 Maret 2024 pada hari Selasa, pukul 23.30 sampai dengan 23.45, tanggal 5 Maret 2024 telah dilakukan pengawasan terhadap rekapitulasi suara di Kecamatan Sukarami. Dari hasil pengawasan pada saat pembacaan rekapitulasi ... rekapitulasi D.Hasil perolehan suara oleh KPU Kota Palembang penghitungan suara DPRD Kota Palembang ada sanggahan dari saksi partai politik (Bukti PK-5-7).

2.1.2. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 22.1 halaman 8 mengenai Permohonan ... mengenai perolehan suara Pemohon yang benar, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan bahwa berdasarkan salinan Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota DPR kabupaten/kota yang diperoleh Bawaslu Kota Palembang saat masuk pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Palembang, total jumlah suara sah Pemohon yang Dapil Palembang 2 adalah sebanyak 7.789 suara. Sedangkan total jumlah suara sah Partai Nasdem untuk Palembang Dapil 2 adalah 23.484 suara. Adapun perolehan suara partai politik berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Palembang Tahun 2024 yang di ... yang didapatkan bahwa Kota Palembang dapil ... Kota Palembang dari hasil pengawasan sebagai berikut. Dianggap dibacakan tabelnya, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:02]

Ya. Saya kira yang lain sudah dianggap dibacakan saja, ya.

654. BAWASLU: M. SARKANI [01:46:08]

Ya, Yang Mulia.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:10]

Ya, terima kasih.

656. BAWASLU: M. SARKANI [01:46:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:20]

Yang Mulia, ada? Cukup. Yang Mulia? Cukup.

Baik. Pengesahkan alat bukti. Ini Pemohon mengajukan tambahan alat bukti banyak sekali, tapi ada beberapa hal catatan, ya. Pemohon mengajukan bukti tambahan P-3 sampai dengan P-193. Kemudian P-254 sampai dengan P-307. Kemudian P-314 sampai dengan P-634, P-641, dan P-643, sampai dengan P-666. Tapi ada catatan, tidak terbaca, tidak jelas sejumlah 71, mulai dari P-14 sampai dengan P-664. Ya, nanti kalau anu dicek-cek, ya. Jadi, yang selain catatan nomor 1 sampai nomor 71 dianggap telah sesuai dan diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, nanti kalau perkara ini lanjut, maka yang ini dibetulkan, ya. Jadi banyak catatan itu tadi. Terus, kemudian softcopy-nya juga belum diserahkan, ya. Nanti diselesaikan semuanya.

Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-19?

658. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MUKHLASIR RIDLA SYUKRANIL KHITAM [01:47:59]

Betul, Yang Mulia.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:59]

Bukti Pihak Terkait Nasdem PT-1 sampai dengan PT-31, ya? PT-1 sampai dengan PT-31.

660. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:48:08]

PT-23, Yang Mulia. untuk Palembang 2.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:12]

Ha? Ini Bukti Pihak Terkait Nasdem, PT-1 sama dengan PT-31. Yang betul yang mana ini?

662. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:48:27]

PT-23, Yang Mulia.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:29]

23? Sama sampai PT-23? Sebentar, dicek dulu. Pihak Terkait Nasdem. Oke. Oh, ya, betul, PT-1 sampai dengan PT-23, ya?

664. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [01:49:25]

Betul, Yang Mulia.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:31]

Oke, kemudian Bawaslu. PK-1 sampai dengan PK-10

666. BAWASLU: M. SARKANI [[01:49:35]

Betul, Yang Mulia.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:36]

Semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.
Sekarang Perkara 272. Silakan, Termohon.

**668. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[01:50:06]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Paulus Gondo Wijoyo dari Kantor Hukum Dr. Muhammad Rullyandi.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:12]

Ya.

**670. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[01:50:13]**

Sebelum kami membacakan jawaban Termohon terkait Perkara 272, izinkan kami melakukan renvoi, Yang Mulia.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:19]

Oke.

**672. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[01:50:19]**

Di halaman ke (...)

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:21]

Pihak Terkaitnya PDIP ada, ya?
Oke. Silakan.

**674. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[01:50:28]**

Izinkan kami melakukan renvoi di halaman ke-7, Yang Mulia. Poin nomor 6, baris ke-2, Yang Mulia.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:35]

Ya.

**676. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[01:50:36]**

Di situ ada kata *pemungutan*, direnvoi menjadi penghitungan, Yang Mulia.

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:40]

Oke.

678. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO [01:50:42]

Selanjutnya di halaman ke-20, poin ke-3, baris ke-5, terkait DPRD Provinsi Sumatera Selatan, direnvoi menjadi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Yang Mulia.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:55]

Oke, itu berapa? Halaman berapa, sori?

680. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO [01:50:58]

Halaman ke-20, Yang Mulia.

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:59]

20, Musi Rawas, yang benar?

682. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO [01:51:02]

Betul, Yang Mulia.

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:04]

Oke. Ya, silakan.

684. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO [01:51:06]

Izin, Yang Mulia. Selanjutnya kami akan membacakan Jawaban Perkara Nomor 272 berdasarkan ringkasan atau rangkuman yang kami buat, Yang Mulia.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:15]

Ya.

**686. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[01:51:16]**

Dalam eksepsi.

- 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada intinya Permohonan Pemohon mempermasalahkan tentang proses penghitungan suara. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi bukan merupakan forum yang tepat untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, dimana yang berwenang terhadap hal tersebut adalah Bawaslu berdasarkan Pasal 2 juncto Pasal 5 peraturan Bawaslu.
- 1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Bahwa Permohonan Pemohon pada bagian Petitum memuat perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Padahal pada bagian Pokok Permohonan, Pemohon tidak menguraikan tentang perintah kepada Termohon untuk melakukan pemugutan suara ulang. Selanjutnya, Pemohon dalam Petitum Permohonannya juga meminta dilakukan penghitungan suara ulang, padahal faktanya telah dilakukan penghitungan suara ulang. Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Permohonan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel.

Dua. Dalam pokok Perkara.

- 2.1. Perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2. Bahwa per ... perolehan suara Partai Golkar di Daerah Pem ... Pemilihan Musir ... Musiwar ... Musi Rawas Utara 2 versi Pemohon berdasarkan Petitum Permohonan Pemohon dan versi Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 adalah sama, yaitu sebanyak 2.155 suara.
- 2.2. Tentang dalil Pemohon adanya pelanggaran penghitungan suara. Bahwa pembetulan dengan melakukan pencoretan atau tipp-ex adalah diperbolehkan menurut hukum, yaitu berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 juncto Bab V, huruf b, angka 1, poin nomor 8, halaman 69, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalil-dalil pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu, sebagaimana diuraikan dalam Posita maupun Petitum Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya, 2 ... 2.3. Bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran prosedur.

1. Bahwa dalil Pemohon terkait penghapusan C.Hasil Salinan dengan tipp-ex, selanjutnya terkait kotak suara dijemput oleh Pihak Polres Musi Rawas Utara, diakibatkan tidak diantarkan ke PPK oleh PPS dan pada saat proses penghitungan ulang tidak ditunjukkan absensi pemilih sesuai dengan DPT adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran administratif, dimana yang berwenang terhadap hal tersebut adalah Bawaslu.
2. Bahwa faktanya KPPS membawa kotak suara dalam keadaan tersegel ke gudang penyimpanan kotak suara PPS dan oleh PPS baru dibawa ke gudang penyimpanan kotak suara PPK Kecamatan Karang Jaya.
3. Bahwa dalil per ... bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ada kesengajaan atau ada upaya untuk mengulur waktu untuk pelaksanaan penghitungan suara ulang, sebagaimana rekomendasi panwascam adalah tidak benar. Karena pada tanggal 18 Februari 2024, PPK Karang Jaya melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, saksi calon DPD, dan saksi partai politik, serta Panwascam Karang jaya. Selanjutnya, PPK Karang Jaya mengesahkan empat jenis pemilihan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi. Barulah setelah itu proses penghitungan ulang untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan.
6. Bahwa faktanya PPK Karang Jaya sudah melaksanakan rekomendasi Panwascam Karang Jaya Nomor 34 dan seterusnya untuk menghitung ulang surat suara tingkat kabupaten se-Kecamatan Karang jaya. Adapun perolehan suara Pemohon di Desa Embacang Baru, Embacang Lama, Dan Embacang Baru Ilir hasil dari penghitungan ulang adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:58]

Ya.

**688. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[01:54:59]**

7. Bahwa adapun perolehan suara Pemohon berdasarkan Form D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Karang jaya dari hasil penghitungan ulang adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:09]

Ya.

**690. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[01:55:09]**

8. Bahwa berdasarkan Form D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota kabupaten Musi Rawas Utara, perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Tabel juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:21]

Ya.

**692. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO
[01:55:22]**

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kesalahan penghitungan perolehan suara di atas, disebabkan adanya penambahan suara bagi partai politik lain, yakni PBB dan PDIP adalah tidak benar. Karena saat dilaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, PPK Karang Jaya telah menindaklanjuti rekomendasi panwascam untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh kelurahan atau desa di Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 dengan disaksikan oleh partai ... saksi partai politik dan panwascam. Tidak ada penambahan suara terhadap partai politik manapun.
10. Bahwa D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh saksi adalah sama dengan apa yang dibacakan oleh PPK Karang Jaya. Namun pada saat perolehan suara di Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 2 disahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi Partai Golkar baru meminta Form

D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi. Adapun di dalam form keberatan saksi itu pun saksi Partai Golkar tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara.

Petitum, Yang Mulia.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:13]

Ya.

694. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYOKUASA [01:56:14]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. Dalam eksepsi.

Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

3.2. Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD provinsi, dan/atau DPRD kabupaten/kota sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon di Provinsi Sumatera Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil Musi Rawas Utara 2, tabel dianggap dibacakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon ditandatangani.

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:00]

Baik. Pihak Terkait, PDIP? Silakan.

696. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:57:04]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:10]

Walaikumsalam.

698. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:57:11]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Saya Fajri Safii, dalam hal ini mewakili DPP PDI Perjuangan, dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 272. Adapun hal-hal yang ingin kami sampaikan yang pertama dalam eksepsi. Pertama, Petitum Pemohon tidak jelas. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa pada Petitum Pemohon, Permohonan pada angka 5 meminta untuk diputuskan, meminta Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS. Kemudian, pada angka 6 meminta kepada Termohon agar melakukan Pemilihan Suara Ulang atau PSU di 17 TPS, Desa Embacang Baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS. Dan pada poin keempat, meminta penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum pengisian anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2.

Dari Petitum tersebut tidak jelas mana yang mau diminta oleh Pemohon untuk diputuskan pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur tentang pemungutan suara dan penghitungan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadinya bencana alam dan seterusnya.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:29]

Ya. Itu dianggap dibacakan.

700. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:58:30]

Bahwa pada ayat (2) dan seterusnya, dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hal tersebut kami menganggap Permohonan, Permohonan Pemohon adalah kabur.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:37]

Ya.

702. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:58:38]

Dalam Pokok Permohonan.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:42]

Ya, silakan.

704. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:58:44]

Bahwa terhadap dalil-dalill Pemohon pada ... Pihak Terkait pada pokok menolak semua dalil-dalil Pemohon dan kami anggap yang bersifat asumsi dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:54]

Oke.

706. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:58:55]

Bahwa dalil Pemohon yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360, pengisian Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan menurut Pemohon hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon telah salah dan/atau setidaknya-tidaknya terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi suara di TPS.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:11]

Ya, dan seterusnya dianggap dibacakan.

708. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:59:13]

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi suara penghitungan suara di 17 TPS, Desa Embacang 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS. Akan tetapi semua saksi Pemohon bertanda tangan di dalam C.Hasil dan tidak ada satupun saksi Pemohon yang mengisikan form keberatan (...)

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:31]

Oke. Langsung angka 16.

710. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:59:35]

Langsung pada angka 16 (...)

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:36]

15, 15 dulu.

712. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [01:59:39]

Angka 15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pihak Terkait tidak ada pelanggaran prosedur atau penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata-tata cara pemilihan umum di Musi Rawas Utara 2 di 17 TPS Desa Embacang baru 7 TPS, Desa Embacang Baru Ilir 6 TPS, Desa Embacang Lama 4 TPS. Karenanya pelaksanaan sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:59]

Ya.

714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:00:00]

Bahwa untuk selain dan selebihnya, apa yang didalilkan Pemohon hanyalah bersifat asumsi belaka dan tidak benar, sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:09]

Petitum.

716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:00:10]

Petitum.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar urusan KPU dan seterusnya.
3. Menyatakan benar hasil perhitungan suara di 17 TPS, Embacang Baru 7 TPS, Embacang Baru Ilir 6 TPS, Embacang Lama 4 TPS.
4. Menetapkan perolehan suara, dan seterusnya,
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:37]

Ya.

718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:00:38]

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Saya Fajri Safii dari DPP PDI Perjuangan ditandatangani.

Terima kasih.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:46]

Terima kasih.

Bawaslu, silakan.

720. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:00:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Keterangan sebagai berikut.

A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Dianggap dibacakan.

2. Bahwa hasil tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut.

2.1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan rekomendasi, dan seterusnya.

2.2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan rekomendasi Nomor 034, dan seterusnya dan merekomendasikan penghitungan suara ulang se-Kecamatan Karang Jaya (vide Bukti PK.5-4).

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Dianggap dibacakan.

E. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada Desa Embacang Lama. Perolehan suara partai politik dan calon legislatif di Desa Embacang Lama, pada tabel dianggap dibacakan.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:20]

Ya.

722. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:02:23]

1.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan PTPS, TPS 1 sampai 7 Desa Embacang Baru dengan uraian sebagai berikut, dianggap dibacakan, mulai dari huruf a.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:38]

Ya.

724. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:02:39]

Sampai huruf g.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:41]

Ya.

726. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:02:42]

H. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada Desa Embacang Baru, perolehan suara partai politik dan calon legislatif di Desa Embacang Baru, yakni sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:02]

Ya.

728. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:03:06]

1.2.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan di PTPS, TPS 1 sampai 6 Desa Embacang Baru Ilir dengan uraian sebagai berikut (vide Bukti PK.5-8) dianggap dibacakan.

A sampai huruf f, huruf g (...)

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:30]

Ya, dianggap dibacakan, ya.

730. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:03:31]

Dianggap dibacakan.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:32]

Ya.

732. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:03:34]

g. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS selanjutnya dituangkan dalam ... ke dalam Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada Desa Embacang Baru Ilir dapat dilihat pada tabel berikut, dianggap dibacakan.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:49]

Ya.

734. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:03:51]

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu pada 17 TPS di desa Embacang Lama, Embacang Baru, dan Embacang Baru Ilir, yang pokoknya sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, Saudara Hasran Akwa telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu di Sekretariat Gakkumdu, Bawaslu, Kabupaten Musi Rawas Utara. Diketahui laporan tersebut tidak terpenuhi syarat formil tetapi terpenuhi materilnya, sehingga laporan tidak dapat diregistrasi.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:27]

Ya.

736. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:04:029]

1.3.2. Bahwa pada tanggal 17 Februari, para partai politik yang telah melaporkan dugaan pelanggaran pada tanggal 16 Februari datang ke Kantor Bawaslu Musi Rawas Utara. Mereka menuntut agar Bawaslu Musi Rawas Utara menerbitkan rekomendasi hitung ulang di tiga desa, yaitu Desa Embacang Baru, Embacang Lama, dan Embacang Baru Ilir (vide Bukti PK.5.9 ... 5-9).

1.3.3. Dianggap dibacakan sampai pada 1.3.6 dianggap dibacakan.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:07]

Ya.

738. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:05:08]

1.3.7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 bertempat di Polres, Musi Rawas Utara, para caleg dan perwakilan partai politik, di antaranya Partai Golkar, Partai Perindo, PDIP, Partai Hanura, Partai Nasdem, PBB, dan PAN melakukan audiensi terkait permasalahan yang terjadi, dan seterusnya.

Kemudian 1.3.8. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Karang Jaya telah menerbitkan Surat Nomor 034, dan seterusnya yang berisi pencabutan rekomendasi Nomor 033, dan seterusnya, dan merekomendasikan kembali untuk menghitung ulang surat suara DPRD Kabupaten se-Kecamatan Karang Jaya beserta lampiran surat pernyataan persetujuan penghitungan suara ulang di seluruh Kecamatan Karangjaya (vide Bukti PK.5-5).

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:04]

Ya (...)

740. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:06:04]

2. Dianggap dibacakan.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:06]

Ya.

742. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:06:09]

3. 4.1 sampai dengan 4.3 dianggap dibacakan.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:15]

Ya.

744. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:06:16]

4.4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan yang selanjutnya dituangkan ke dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota

Kecamatan Karang Jaya. Berikut perolehan suara partai politik pada Dapil Musi Rawas Utara, vide bukti (...)

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:38]

Jadi, itu sudah ... sudah dilakukan, ya?

746. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:06:40]

Sudah dilakukan, Yang Mulia.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:41]

Ya.

748. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:06:42]

Dengan hasil dianggap dibacakan.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:44]

Dibacakan, ya.
Saya kira selebihnya dianggap dibacakan itu.

750. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:06:49]

Ya. Betul, Yang Mulia.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:52]

Oke.

752. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:06:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:53]

Terima kasih.
Prof. Enny, ada? Cukup.
Yang Mulia, ada? Cukup.

Ini ada sesuatu yang tidak bisa diwakilkan, kita break sebentar ya. Kita skors 5 menit saja. Yang mau ke toilet silakan, tapi yang lain silakan tetap di tempat. Soalnya saya enggak pakai kateter, kalau pakai kateter bisa di sini. Ya, skors 5 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 10.09 WIB

SKORS DICABUT 10:22 WIB

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:00]

Kita mulai kembali.
Skorsing dicabut, sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Ini tadi, belum disahkan Bukti, ya? Bukti Pemohon ada Bukti Tambahan P-37 sampai dengan P-44, betul?

755. PEMOHON PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AGUS SUBAGIYO [02:08:23]

Betul, Yang Mulia.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:23]

Baik.
Termohon T-1 sampai dengan T-9?

757. KUASA HUKUM TERMOHON: PAULUS GONDO WIJOYO [02:08:26]

Betul, Yang Mulia.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:29]

Kemudian, Pihak Terkait PDIP, PT-1 sampai dengan PT-27?

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:08:33]

Betul, Yang Mulia.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:35]

Bawaslu, PK-5-1 sampai dengan PK-5-19?

761. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:08:40]

Betul, Yang Mulia.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:41]

Semuanya disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Nah, kalau begini ini, yang lain kelihatan jelas, tadi sudah enggak jelas soalnya, menahan soalnya.

Berikutnya, sekarang Perkara Nomor 230. Perkara 230, Pemohonnya Partai Kebangkitan Bangsa hadir?

763. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIL [02:09:12]

Hadir.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:13]

Di belakangnya, silakan.

Pihak terkaitnya ada tiga. Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [02:09:25]

Ya. Hadir, Yang Mulia.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:26]

Ya, hadir semua, ya. Baik, Termohon, silakan.

767. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:09:30]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelum kami bacakan ada sedikit renvoi, Yang Mulia.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:35]

Ya.

769. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:09:38]

Di halaman 5, itu di baris ke-3, Kecamatan Tanjung Sakti, bukan Tanjung Sak ... bukan Tanjung Saktu.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:48]

Oke.

771. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:09:51]

Terus, di halaman 7, Nomor 4, baris ke-4, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:58]

Ya, yang benar apa?

773. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:10:03]

Terus, di halaman 13, Nomor 9, di bar ... baris terakhir, itu kelurahan, bukan keluraan.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:15]

Oke.

775. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:10:17]

Terus, di halaman 15, Yang Mulia, di poin 6, Kabupaten Musi Banyuasin, bukan Musi Banyuasin.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:25]

Ya, oke.

777. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:10:28]

Terus, di halaman 19, nomor 6, direnvoi, di barisan ke-2, diganti jadi Termohon, bukan Pemohon, Yang Mulia, direnvoi.

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:39]

Oke.

779. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:10:41]

Terus, di halaman 20, di Petitem Nomor 3, di baris pertama. Menurut Pemohon itu diganti dengan Termohon, direnvoi.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:53]

Oke.

781. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:10:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:59]

Pokok-pokoknya, ya.

783. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:11:01]

Baik, Yang Mulia.

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:02]

Silakan.

785. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:11:03]

Dalam hal ini memberikan jawaban Termohon dalam perkara 230. Satu, dalam eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel terkait dengan angka perselisihan Partai Amanat Nasional antara minus 70 dengan plus 70, terkait ada perbedaan. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak konsisten dengan isi pokok permohonannya, dengan adanya perbedaan selisih angka minus 70 dan plus 70, pada Perolehan Suara Partai Aman Nas ... Partai Amanat Nasional. Sehingga, hal tersebut di atas pemoh... di atas Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:36]

Angka tiga itu, ya?

787. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:11:36]

Ya.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:37]

Terus?

789. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:11:40]

Dalam pokok permohonan.
a. Kabupaten Lahat, Dapil 5.

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:44]

Oke.

791. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:11:48]

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan disebabkan adanya penambahan suara Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, sebanyak 70 suara terhadap Partai Amanat Nasional. Kemudian, pengurangan suara Termohon TPS 2 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sebanyak 49, terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya, dan 21 suara terhadap Partai PDIP Perjuangan. Penambahan dan pengurangan tersebut menrot ... menurut Termohon terjadi karena adanya kesalahan input data dari Termohon. Selanjutnya, tanggapan Termohon terhadap tabel di atas.

Satu, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, Termohon melakukan persandingan dengan C.Hasil TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dengan D.Hasil Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dapat dilihat pada tabel sebag ... selanjutnya, dianggap dibacakan.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:40]

Oke.

793. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:12:42]

Bahwa dengan adanya put ... bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 telah adanya Putusan Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 01- selanjutnya, dan surat dengan rekomendasi 029 perihal Rekomendasi Pelanggaran Registrasi Pemilu yang pada pokok isinya, berdasarkan fakta persidangan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk memberikan C.Salinan Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, kepada pihak saksi PKB TPS 02 Desa Kembang Ayun.

Bahwa dengan adanya putusan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lahat, Termohon telah melakukan tindak lanjut atas putusan dan surat rekomendasi tersebut berdasarkan pernyataan dari KPPS TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dan PPK Tanjung Sakti Pumu. Yang pada pokoknya tidak benar pada permohonannya mengenai adanya perubahan angka yang dilakukan oleh PPK dan KPPS karena telah disesuaikan dengan Formulir Model C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi dan ... saksi partai, dalam hal ini saksi dari Partai PKB, pada tanggal 14 Februari 2024.

Untuk selanjutnya,
B. Kota Palembang Dapil 6.

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:00]

Ya, Oke. Ya, itu handphone-nya dimatikan, ya. Kalau handphone mahal bunyi juga enggak boleh, apalagi yang itu sama ... semakin enggak boleh. Ya, sambil bergurau, ya, jangan serius.

795. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:14:19]

Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan ber ... berpengaruh perolehan suara Pemohon terserta ... serta perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan Dapil 5 Lahat, Provinsi Sumatera Sela ... Sumatera Selatan, dianggap dibacakan.

Tanggapan Pemohon. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil telah disesuaikan, saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa telah menandatangani Formulir Model C.Hasil da ... dari tabel di atas, sehingga dalil Pemohon ter ... terdapat pada tabel di halaman 7-8 dugaan terkait adanya penambahan suara PDIP dan pengurangan suara caleg nomor satu ... Nomor Urut 1 Partai Nasdem adalah suatu yang tidak benar sebagaimana dapat kita lihat berdasarkan tabel dibawah ini, selanjutnya diba ... dibacakan (...)

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:02]

Saksi ... saksi Pemohon tanda tangan, ya?

797. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:15:04]

Ya.

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:05]

Formulir C, ya?

799. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:15:06]

Ya.

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:05]

Oke, terus?

801. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:15:07]

Terus yang keempat. Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil Termohon telah disesuaikan saksi dari Partai Kebangkitan telah menandatangani Formulir (...)

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:16]

Oke.

803. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:15:16]

Model C.Hasil dari tabel di atas. Sehingga dalil Pemohon pada tabel yang terdapat di halaman 7-8 dugaan terkait adanya penambahan suara PDIP dan pengurangan suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem adalah suatu yang tidak benar.

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum di tingkat KPPS pada hari pemungutan suara pada TPS 11, 12, 17, 26, 36 di Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. TPS 9, 26, 31, 38, 41, 51, 62 Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Kecamatan Seberang Ulu 1, di TPS 7, 9, 12, 20, 32, 36, 39 di Kelurahan 7 Ulu sa ... 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 tanggal 14 Februari sudah berjalan sesuai dengan ketentuan berlaku, dan pada proses ini tidak ada keberatan yang disampaikan pada Formulir C.Kejadian Khusus atau keberatan saksi.

Yang kedelapan. Bahwa terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palembang Tahun 2024 pada Dapil 6, di Kelurahan Kemang Agung, pada TPS 15 dan 50, bersani ... bersamaan ini dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut.

- A. Pada TPS 15 dengan jumlah DPT 197, terdapat suara ... surat suara yang tertukar untuk DPRD atau Kabupaten/Kota dengan Dapil 2 sebanyak 30 surat suara, sehingga mengakibatkan 10 lembar surat suara telah tercoblos, kekurangan surat suara DPRD atau Kabupaten/Kota sebanyak 62 lembar.
- B. Pada TPS 50 dengan jumlah DPT 269, terdapat kekurangan surat suara DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 123 lembar, hanya tersedia 150 atau rusak 3 buah. Berdasarkan temuan tep ... oleh PTPS

tersebut di atas, PTPS meneruskan laporan tersebut kepada PPS dan kepada Panwascam Kecamatan Kertapati. Setelah itu Panwascam Kecamatan Kertapati mengirimkan surat rekomendasi tertulis kepada PPK dengan Nomor Surat 15, tertanggal 15 Februari 2024, agar dilaksanakan PSL (Pemungutan Suara Lanjutan) atau Pemilu Susulan di 2 TPS, yaitu TPS 15 dan 50 di Kelurahan Kemang Agung.

Bahwa pada tanggal 16 Februari, KPU Kota Palembang memanggil PPS yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi mengenai temuan dari PTPS yang sudah ditindak lanjuti oleh KPU berdasarkan surat rekomendasi dari Panwas ... Panwascam, yang sudah diteruskan oleh PPK kepada KPU Kota Palembang. Setelah KPU Kota Palembang melakukan klarifikasi dengan PPS Kelurahan Kemang Agung, KPU Kota Palembang memanggil PPK Kecamatan Kertapati dan memberikan saran agar PPK dan PPS untuk berkoordinasi mengenai temuan PTPS di TPS 15 dan TPS 50 tersebut, dengan Panwascam Kecamatan Kertapati beserta PPS Kelurahan Kemang Agung.

Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Panwascam di atas, KPU Kota Palembang mengeluarkan Keputusan Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan ... Pemilihan Umum Kota Palembang ... Kota Palembang Nomor 408 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Lanjutan, di ... pada TPS 9 dan TPS 10 dan seterusnya, serta TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung, tertanggal 21 Februari. Yang pada pokok isinya, menetapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:51]

13, dianggap dibacakan.

805. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:18:52]

Ya.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:55]

14 juga, 15 langsung.

807. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:18:59]

Bahwa PPK Kecamatan Kertapati, beserta PPS telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:09]

Oke.

809. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:19:09]

6. Kabupaten Musi Banyuasin ... Musi Banyuasin Dapil 9, DPRD Provinsi. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menjadi lokus dalam hal ini adalah Kecamatan Keluang, yang menjadi Pemohon, yang mendalilkan dimana pihak PPK Kecamatan Keluang, diduga telah merubah dengan cara menambahkan hasil perolehan pada Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), sebagaimana dalam permohonan Pemohon di halaman 13, nomor 4. Pemohon merincikan tempat TPS yang terjadi penggelembungan suara Partai Kebangkitan Nusantara yang diduga dilakukan PPK Kecamatan Keluang.

Dalam tabel selanjutnya untuk dibacakan.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:47]

Ya.

811. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:19:47]

Tanggapan Termohon.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:50]

Ya, angka 4.

813. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:19:50]

Tanggapan Termohon. Bahwa dalam hal ini Termohon menanggapi terhadap tabel di atas, kemudian berdasarkan formurir ... Formulir Model C.Hasil di Kecamatan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan, pro ... DPRD Provinsi.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:00]

Ya, tabel dianggap dibacakan (...)

815. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:20:04]

Tabel dianggap dibacakan.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:04]

Ya.

817. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:20:08]

Bahwa berdasarkan hasil persandingan dokumen, berdasarkan model ... Formulir-Model C.Hasil Kecamatan dan Formulir D.Hasil Kecamatan, tidak terdapat penggelembungan suara pada Partai PKN, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya.

Bahwa berdasarkan atas dalil sebagaimana diuraikan di atas dengan ini menga ... dengan ini Termohon ... dengan mengajukan jawaban kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk mengabulkan jawaban Termohon dan menetapkan Keputusan 360 dan seterusnya.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:33]

Oke.

819. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:20:33]

Selanjutnya, Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya terhadap,
 - a. Dapil 5 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lahat
 - b. Dapil 6 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palembang
 - c. Dapil 9 untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon. Untuk selanjutnya, dianggap dibacakan.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:10]

Oke.

821. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:21:12]

Apa ... Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksaan pada Mahkamah Konstitusi ber ... berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:19]

Baik.

823. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [02:21:21]

Terima Kasih, Yang Mulia.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:51]

Terima kasih.
Sekarang PAN. Silakan.

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:21:51]

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan kami, Kuasa Hukum Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 230 untuk pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat, untuk Daerah Pemilihan Lahat 5.
Dalam eksepsi, Yang Mulia.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:51]

Ya. Silakan.

827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:21:51]

Pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konsti ... Konstitusi.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:53]

Ya.

829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:21:57]

Bahwa dalam pokok permohonan, sebagaimana diuraikan Pemohon pada bagian 4.1 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

DPRD Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan 5. Sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya dari halaman 5 sampai dengan 6. Pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang penambahan suara Partai Amanat Nasional pada TPS 02, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sebanyak 70 suara, yang menurut Pemohon disebabkan adanya kesalahan pada proses penginputan data yang dilakukan oleh Termohon. Dimana terdapat perbedaan data pada Dokumen C. Hasil Salinan dengan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan pada TPS 02, Desa Kemang Ayun, Kecamatan Tanjung Saksi Pumu, Kabupaten Lahat.

Bahwa terhadap penambahan suara menurut Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lahat dan terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Putusan Nomor 001 dan seterusnya, yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran administratif. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 029 dan seterusnya. Yang pada pokoknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk memberikan C.Hasil Salinan Perbaikan DPRD Kabko TPS 02 Desa Kemang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kepada pihak saksi PKB TPS 02 Desa Kemang Ayun.

Bahwa mengingat keberatan tersebut telah ditangani dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Lahat, selaku lembaga yang berwenang dan menangani permasalahan tersebut, dan juga KPU Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, maka dengan ini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menangani permohonan a quo karena telah diadili oleh lembaga yang berwenang. Selain itu pokok permohonan perkara a quo tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum, oleh karena itu permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedua, Kedudukan Hukum Pemohon.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:38]

Ya. Silakan.

831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:23:38]

Bahwa bila dicermati dalil-dalil permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait, dalil-dalil permohonan sama sekali tidak sama sekali mengada-ada dan tidak berdasar hukum, serta tidak berdasar pada data C.Hasil Salinan, C.Hasil, dan D.Hasil Kecamatan, serta D.Hasil Kabupaten, sehingga dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo

3. Permohonan tidak jelas atau obscur libel.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:03]

Oke.

833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:24:03]

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 70 suara, dimana penambahan tersebut tidak sesuai dengan data C.Hasil, D.Hasil Kecamatan, dan D.Hasil Kabupaten.

Bahwa penambahan suara menurut Pemohon tersebut terjadi pada TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat.

Bahwa pada faktanya, suara yang diperoleh Partai Amanat Nasional telah berdasar pada dokumen C.Hasil, C.Hasil Salinan, D.Hasil Kecamatan, dan D.Hasil Kabupaten, sehingga keliru apabila Pemohon mendalilkan Termohon dalam pelaksanaan rekapitulasi berjenjang telah salah dalam proses penginputan data suara.

Selanjutnya, perlu Mahkamah ketahui bahwa hanya data C.Hasil dan C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Saksi Pemohon yang berbeda dengan data C.Hasil dan C.Hasil Salinan milik semua saksi partai politik lain pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan, sehingga Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam proses penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang tersebut.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan Putusan Nomor 001 dan seterusnya, dianggap telah kita dibacakan.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:03]

Ya.

835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:25:03]

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan rekomendasi sebagaimana maksud Surat Nomor 029 yang pada pokoknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk memberikan C.Hasil Salinan Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota, TPS

02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, kepada pihak Saksi PKB, TPS 02 Desa Kembang Ayun.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:20]

Langsung angka 5.

837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:25:22]

Bahwa meskipun telah terjadi pelanggaran alternatif yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, namun pelanggaran tersebut tidak berpengaruh pada penetapan perolehan suara, mengingat perolehan suara Partai Amanat Nasional didasarkan pada data Model C.Hasil, C.Hasil Salinan, D.Hasil Kecamatan, dan D.Hasil Kabupaten, sehingga dengan ... dengan ... dengan demikian Permohonan Permohonan menjadi tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan.

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:53]

Ya.

839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:25:53]

Tabel 1 dianggap telah dibacakan.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:55]

Ya.

841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:25:56]

1. Bahwa menurut Pemohon terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 70 suara, pengurangan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 49 suara, dan pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 21 suara. Bahwa dalil ... dalil Pemohon tersebut tidak bena ... tidak benar dan tidak berdasar hukum, mengingat perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 3.504 suara tersebut

telah didasarkan pada data C.Hasil, C.Hasil Salinan, D.Hasil Kecamatan, dan D.Hasil Kabupaten.

2. Bahwa menurut Pemohon, penambahan dan pengurangan suara tersebut terjadi pada TPS 02 Desa kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat. Adapun data perolehan suara pada TPS tersebut, dapat Pihak Terkait uraikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:38]

Ya.

843. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:26:38]

3. Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 82 suara pada TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, merupakan perolehan suara yang benar. Dimana hal tersebut dapat dibuktikan melalui Bukti Model C.Hasil, C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat.
4. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 3 suara pada TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, merupakan perolehan suara yang benar. Dimana hal tersebut dapat dibuktikan melalui Bukti Model C.Hasil dan C.Hasil Salinan, TPS 02 Desa Kembang Ayun. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan saksi yang membenarkan jumlah suara dari Partai Gerakan Indonesia Raya pada TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat.

Selanjutnya, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2 suara pada TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat merupakan perolehan suara yang benar. Dimana hal tersebut dapat dibuktikan melalui Bukti Model C.Hasil dan C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang membenarkan jumlah suara pada TPS 02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat.

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara berjenjang telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku. Dimana penetapan jumlah suara Partai Amanat Nasional Selaku Pihak Terkait sebanyak 3.504 suara telah berdasar pada

... pada data Model C.Hasil ... C.Hasil Salinan, D.Hasil Kecamatan, dan D.Hasil Kabupaten, sehingga dalil-dalil Pemohon dalam perkara a quo adalah tidak berdasar hukum.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:13]

Ya. Petitem.

845. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [02:28:13]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok perkara:

1. Menolak Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR-DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang benar adalah sebagai berikut.
 1. Partai Amanat Nasional sebanyak 3.504 suara.
 2. Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 3.479 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Partai Amanat Nasional.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:55]

Oke, silakan. Terima kasih.

Sekarang PKN (Kebangkitan Nusantara), silakan.

847. KETUA: KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:29:02]

Baik. Terimakasih, Yang Mulia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan Keterangan Pihak Terkait hari ini.

Kami Wahyudi dan Fiili Latuamury mewakili Pihak Terkait dalam hal ini Partai Kebangkitan Nusantara. Hal yang kami sampaikan, poin-poinnya saja, Yang Mulia.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:24]

Ya.

849. KETUA: KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:29:25]

Dalam Eksepsi. Soal kewenangan poin 6.

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon karena Pemohon mendalilkan suatu permasalahan adanya suara sah dan tidak sah atau penggelembungan suara yang permasalahan atau pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Kedudukan Hukum.

Ada Pemohon mencantumkan Keputusan KPU itu Nomor 522 Tahun 2022. Dalam hal ini, itu berkenaan tentang pedoman perencanaan dan penganggaran hibah daerah. Bahwasannya yang sebenarnya adalah nomor urut itu adalah Keputusan KPU Nomor 552.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:20]

Ya.

851. KETUA: KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:30:21]

Permohonan Pemohon tidak jelas.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:25]

Ya.

853. KETUA: KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:30:26]

Bahwa Pemohon itu mendalilkan dalam Permohonannya terjadi penggelembungan suara pada Pihak Terkait di Kecamatan Keluang di beberapa TPS. Namun Pemohon tidak bisa mendalilkan penambahan suara atau suara tidak sah itu dari mana, sehingga Pemohon tersebut menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, Pemohon ... ketidaksesuaian serta ketidakjelasan jumlah penghitungan suara sebagaimana dalil-dalil Pemohon a quo, maka sudah sepatutnya atas ... dan berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan Permohonan Pemohon menurut hukum adalah tidak jelas.

Untuk hal ini agar eksepsi dari Pihak Terkait menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9.

Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

PKB mendapatkan 31.832.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:40]

PKN?

855. KETUA: KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:31:41]

PKN itu mendapatkan 32.240.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:41]

240? (...)

857. KETUA: KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:31:44]

Untuk selanjutnya, partai yang lain dianggap dibacakan (...)

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:46]

Dianggap dibacakan. Oke.

859. KETUA: KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:31:49]

Untuk tabel 2, persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Pihak Terkait.

Perolehan suara Pemohon itu, PKB mendapatkan 31.832.

PKN=31.728.

Pihak Terkait itu 31.832 PKB.

Untuk PKN=32.240.

Sehingga selisih menurut Pemohon=512.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:20]

Oke.

861. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:32:21]

Tabel 3, persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait pada Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Itu ada di beberapa desa, 13 desa, dan beberapa TPS. Menurut Pihak Terkait, antara C sat ... C.Hasil yang disandingkan dari C.Hasil Plano dan D.Hasil Kecamatan, itu tidak ada selisih.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih atau penggelembungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di Kecamatan Keluang pada tabel 2 adalah tidak benar karena tidak ada pengurangan atau Pemohon, serta tidak ada penggelembungan suara seperti yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Untuk ... bahwa persandingan suara pada tabel 3 menurut Pihak Terkait, yang mana menyandingkan antara C Plano dan D.Hasil Kecamatan pada Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin sudah benar, tidak ada pengurangan suara Pemohon maupun penggelembungan suara.

Poin 6 itu. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo itu telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Laporan 011 pada tanggal 29 Februari 2024 dan telah diregistrasi Nomor 01, serta telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan keputus ... putusan yang sudah berkekuatan hukum, hasilnya bahwa laporan dihentikan dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu.

Bahwa pada hasil proses rekapitulasi rapat pleno tingkat kecamatan, itu tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi Pemohon terhadap suara yang didapat oleh Pihak Terkait maupun partai-partai lain. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara hadir pleno di tingkat kecamatan.

Bahwa pada saat pleno di tingkat Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi Pihak Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara hasil pleno yang mana menandakan tidak adanya perubahan suara pada kecelama ... kecamatan tersebut. Sampai Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan itu tidak ada suara ... perubahan suara pada Form D.Hasil Kecamatan Provinsi.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:38]

Ya, Petitumnya.

863. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:34:39]

Petitum.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:40]

Ya.

865. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:34:42]

Dalam eksepsi.

Untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait secara keseluruhan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon ... menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang mengadili perkara pemohon ... Permohonan Nomor 230.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360.
5. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9, dengan hari ini PKB=31.832 (...)

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:28]

PKN-nya (...)

867. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:35:28]

PKN 32.245 ... 45 dan partai lain dianggap sudah dibacakan.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:34]

Oke.

869. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [02:35:35]

Demikian, Yang Mulia.

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:37]

Oke, terima kasih.
Berikutnya, PDIP.

871. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:35:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:47]

Miknya Termohon dimatikan, atau mau menyanyi silakan.

873. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII: [02:35:54]

Kami langsung, Yang Mulia.

Lang ... masuk ke dalam Eksepsi. Berkenan Dapil Palembang 6.

Menurut Pihak Terkait, pemo ... Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa posita dan Petitum Pemohon tidak sinkron. Pada Posita, dalil Pemohon mengarahkan untuk pemilihan suara ulang, akan tetapi pada Petitum tidak meminta untuk pemungutan suara ulang, dan hanya meminta untuk ditetapkan perolehan suara menurut Pemohon. Karenanya dalil Pemohon tersebut tidak sinkron dan tidak konsisten.

Bahwa Pihak Terkait memahami jika Pemohon tidak ingin melakukan pemungutan suara ulang, karena apabila dilakukan pemilihan suara ulang akan lebih besar kekalahan Pemohon. Karena sudah pernah dilakukan pemungutan suara lanjutan karena kekurangan kertas suara, partai Pemohon yang berkurangnya Pemohon tidak meminta untuk ... makanya Pemohon tidak me ... meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam Petitumnya.

Bahwa pada Petitum Pemohon pada angka 3. Pada intinya meminta untuk dilakukan pembatalan pemungutan suara lanjutan pada tanggal 24 Februari 2024 dan menyatakan sah menurut Pemohon pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Hal tersebut sangatlah tidak beralasan untuk membuat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak dapat membedakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan. Hal ini dilakukan Termohon ... Termohon sebagai penyelenggara pemilu untuk memberikan hak dan menggunakan hak pilihnya ... hak pilihnya di TPS, yang mana TPS tersebut terdapat kekurangan surat suara.

Bahwa Petitem Pemohon yang hanya meminta untuk ditetapkan perolehan suara tanpa meminta Mahkamah untuk meminta Termohon melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang adalah Petitem yang tidak jelas dan kabur. Karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi diberikan hak oleh undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, bukan menetapkan perolehan suara. Karena yang berwenang menetapkan perolehan suara dalam undang-undang hanyalah KPU atau Termohon, tidak ada lembaga lain yang diberikan hak oleh undang-undang untuk itu.

Bahwa karena yang berhak menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum hanyalah KPU dan Termohon ... atau Termohon, maka karenanya juga Petitem Pemohon yang meminta penetapan perolehan suara tanpa meminta penghitungan suara ulang adalah Petitem yang tidak jelas atau kabur.

Dari alasan ... bahwa alasan-alasan pada Posita.

Pemohonan Pemohon yang hanya menguraikan selisih hasil tetapi tidak menguraikan permasalahan-permasalahan yang membuat perkara ini sampai diperiksa Mahkamah Konstitusi yang putusannya final dan mengikat, juga merupakan permohonan yang tidak jelas dan kabur.

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:32]

Ya, itu dianggap bacakan. Tujuh?

875. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:38:33]

Ya, dianggap dibacakan dan seterusnya.

Tujuh, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, meminta berdasarkan hukum untuk Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:44]

Ya, sekarang (...)

877. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:38:45]

Dalam Pokok Permohonan.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:46]

Pokok Permohonan.

879. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:36:47]

Tentang penambahan suara PDI dan Partai NasDem.

Bahwa menanggapi dari Permohonan Pemohon yang pada intinya perpindahan suara dari Calon Anggota Legislatif Nasdem Ali Subri sebanyak 152 suara berpindah kepada PDI Perjuangan hanyalah asumsi dan khayalan dari Pemohon yang perlu diuji kebenarannya dalam perpindahan tersebut.

Bahwa dari proses perpindahan suara tersebut jikapun ada sesuai dengan faktanya, Pemohon bukanlah orang yang peserta pemilu yang dirugikan dan tindakan ... dari tindakan dari Pihak Terkait tersebut.

Bahwa selanjutnya Partai NasDem dalam hal ... dalam hal ini Caleg Ali Subri yang seharusnya merasa dirugikan jika tindakan dari Pihak Terkait tersebut melakukan perpindahan suara dari Ali Subri Caleg Partai Nasdem ke suara Partai PDI Perjuangan, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Akan tetapi yang bersangkutan Ali Subri tidak merasa dirugikan dan tidak melakukan apapun baik ke Bawaslu maupun tindakan lainnya.

Bahwa kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Seberang Ulu 1, seperti yang didalilkan oleh Pemohon, saksi dari Pemohon menandatangani Berita Acara Pengesahan D.Hasil Kecamatan Seberang Ulu 1 dan tidak ada kejadian khusus serta keberatan dari saksi Pemohon.

Tentang pelaksanaan pemungutan suara lanjutan di 2 TPS pada tanggal 24 Februari 2024.

Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang ... pemungutan suara lanjutan, kami renvoi, di TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, dilakukan secara terbuka dan tanpa intervensi oleh pihak manapun.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara lanjutan di TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, bukan dilakukan tanpa sebab, akan tetapi ada faktor yang mendahuluinya yakni kekurangan surat suara di TPS 15 dan TPS 50 tersebut.

Bahwa kemudian Termohon sebagai penyelenggara pemilu sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan proses pemungutan suara yang mana mengakomodir seluruh pengguna hak pilih, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bahwa dari proses pelaksanaan pemungutan suara lanjutan di 2 TPS tersebut, suara Pemohon pun bertambah. Yang mana dapat kita lihat hasilnya suara Pemohon yang semula 15 TPS mendapatkan 4, suara yang menjadi 14 ... 14 setelah pemungutan suara lanjutan.

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:09]

Ya.

881. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:41:10]

Dan di TPS 50, mendapatkan 8 suara, menjadi 42 suara setelah melakukan pemungutan suara lanjutan dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa sudah ada upaya dari Pemohon untuk menaikkan suara guna memenangkan pemilu di dapil tersebut. Pun sebaliknya, sama seperti yang dilakukan oleh Pihak Terkait bahwa sebagaimana dalil Pemohon, pemungutan suara lanjutan tersebut rasa PSU hal tersebut merupakan hal yang sangat tendensius. Karena faktanya, Termohon hanya melakukan pemungutan suara di Kota Palembang Dapil 6 saja dan tidak melakukan di semua surat suara pemilu baik Pilpres, DPR RI, DPRD (...)

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:48]

Itu angka 6, angka 7 dianggap dibacakan.

883. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:41:52]

Dianggap dibacakan dan seterusnya.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41:55]

Angka 5 sekarang.

885. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:41:56]

Lima. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pihak Terkait tidak ada pelanggaran prosedur atau penyimpangan terkait dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon, serta Termohon sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tata cara pemungutan suara lanjutan yang dilakukan Termohon karena pelaksanaannya sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langsung pada Petitem.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:16]

Ya.

887. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:42:17]

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

Satu, dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan KPU dan seterusnya.

Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon dan seterusnya.

Memerintahkan KPU melaksanakan keputusan ini.

Demikian yang kami sampaikan, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:46]

Terima kasih.

889. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [02:42:49]

Terima kasih.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:50]

Bawaslu? Silakan.

891. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:42:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, Daerah Pemilihan 5.

A. Tindak lanjut laporan atau temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Dianggap dibacakan.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:14]

Ya.

893. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:43:15]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:20]

Ya.

895. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:43:21]

1 sampai 2, dianggap dibacakan.

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:26]

Ya.

897. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:43:29]

2.2. Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam angka IV, Pokok Permohonan angka 4.1, Poin 1, tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon halaman 5, berdasarkan salinan Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 37 dan seterusnya. Total jumlah suara sah Pemohon Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional untuk Lahat Dapil 5 adalah sebagai berikut.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:09]

Ya.

899. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:44:10]

Dianggap dibacakan.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:11]

Terus, ya.

901. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:44:13]

2.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor 25 dan seterusnya, telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu tingkat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, dan seterusnya.

Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu kemudian meminta PPK Tanjung Sakti Pumu untuk menyangdingkan C.Hasil Salinan dan C.Hasil Plano. Setelah dicocokkan, ternyata di C.Hasil Plano berjumlah 82 suara (Bukti PK.5-5).

2.4. Bahwa mengenai dalil sebagaimana yang tercantum dalam angka IV, Pokok Permohonan angka 4.1, Poin 1, dan Poin 2. Berdasarkan salinan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor 25 dan seterusnya, jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional pada TPS-02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sebagai berikut, dianggap dibacakan.

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:33]

Ya, dianggap dibacakan.

903. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:44:35]

2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS di TPS-05 Desa Kembang Ayum ... Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor 61, dan seterusnya, terdapat keberatan dari Saksi PAN terhadap perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota dikarenakan hasil perhitungan tidak sesuai dengan data C.Hasil Salinan yang dimilikinya, sehingga dilaksanakan penghitungan suara ulang dan dituangkan dalam Berita Acara penghitungan suara ulang dan Form Keberatan Kejadian Khusus (Bukti PK.5-6).

2.6. Bahwa mengenai dalil sebagaimana yang tercantum dalam angka IV, Pokok Permohonan angka 4.1, poin 1, dan poin 2, berdasarkan Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan lampiran dari laporan

hasil pengawasan pemilu PTPS TPS-02 Desa Kembang Ayun, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Nomor 61, dan seterusnya. Jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Amanat Nasional pada TPS-02 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu sebagai berikut, dianggap dibacakan.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:54]

Ya. 3 dianggap dibacakan juga.

905. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:46:57]

Dianggap dibacakan.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:59]

Ya.

907. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:47:00]

3.1. sampai 3.14.

3.15. Bahwa dari hasil sidang pemeriksaan administratif pemilu, Bawaslu Kabupaten Lahat dalam Putusan Nomor 001, dan seterusnya, memutuskan dengan amar sebagai berikut.

Menyatakan terlapor terbukti secara sah, meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. dianggap dibacakan (...)

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:35]

Seterusnya, dianggap dibacakan.

909. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:46:55]

Dan seterusnya.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:37]

Sekarang yang Dapil Palembang 6. Ada laporan, ada temuan? Silakan.

911. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:47:40]

Baik. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.1. dianggap dibacakan.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:54]

Ya.

913. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:47:55]

1.2. dianggap dibacakan.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:59]

Ya.

915. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:00]

1.3. Dianggap dibacakan.

1.3.2. Bahwa berdasarkan salinan Formulir D.Hasil Kecamatan, DPD Kabupaten/Kota yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan pemilu Panwaslu Kecamatan Seberang Ulu 1, Nomor 195 dianggap dibacakan.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:19]

Ya.

917. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:20]

Diperoleh jumlah perolehan suara Pemohon sebagai berikut, pada (...)

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:23]

Tabel (...)

919. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:24]

Pada tabel dianggap dibacakan.

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:25]

Semua tabel dianggap dibacakan, ya.

921. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:27]

Ya, Yang Mulia.

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:28]

Sampai halaman 21.

923. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:31]

Sampai halaman 21, dianggap dibacakan.

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:33]

Ya. Kemudian 1.42.

925. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:39]

1.42.

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:41]

Dianggap dibacakan.

927. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:41]

Dianggap dibacakan.

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:43]

Ya.

929. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:44]

Tabel dianggap dibacakan.

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:45]

Ya.

931. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:45]

Tabel 8.

932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:46]

Ya.

933. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:47]

Kemudian 1.4.3. dianggap dibacakan.

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:52]

Ya.

935. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:52]

Tabel dianggap dibacakan.

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:54]

Ya. 1.5. Apa itu?

937. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:48:57]

1.5. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Permohonan angka IV pokok Permohonan angka 4.2, poin 4, halaman 8 dan 9, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1.5.1 dianggap dibacakan.

938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:16]

Ya.

939. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:49:17]

1.5.2. Bahwa berdasarkan hasil laporan hasil pengawasan pemilu pengawas TPS Nomor 15 dan seterusnya, jumlah DPT sebanyak 197 pemilih, akan tetapi pada saat pemungutan suara yang telah menggunakan hak pemilih sebanyak 143 pemilih. Untuk surat suara DPRD kota terjadi kesalahan, yaitu tertukarnya surat

suara DPRD Kota Dapil 6 dengan DPRD Kota Dapil 2 sebanyak 60 surat suara. Selanjutnya surat suara Dapil 6 yang telah tercoblos 10 surat suara, yang tidak tercoblos sebanyak 20 surat suara (Bukti PK.5.5-15).

940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:01]

Ya.

941. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:50:02]

1.5.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu pemungutan suara pengawas TPS Nomor 050 dan seterusnya, akan tetapi pada saat pemungutan suara, surat suara DPRD kota yang diterima sebanyak 175 suara sehingga kurang sejumlah 118 suara dan rusak sebanyak 2 suara (Bukti PK.5.5-15 ... -16).

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:33]

Langsung ke 1.5.5 sekarang.

943. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:50:37]

1.5.4. Dianggap dibacakan.

1.5.5. Berdasarkan hasil laporan hasil pengawasan pemilu pemungutan suara pengawas TPS Nomor 66 ... 67 [sic!] dan seterusnya, serta berdasarkan C.Hasil yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan pemilu pengawas TPS Nomor 6 ... 67 dan seterusnya di TPS 50 Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati oleh pengawas TPS 50, jumlah suara PKB berjumlah 42 suara, PDI Perjuangan=166 suara, dan Nasdem berjumlah 2 suara (Bukti PK.5.5-15).

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:20]

Angka 2 atasnya saja.

945. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:51:24]

Angka 2 dianggap dibacakan.

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:25]

Ya, dan seterusnya.

947. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:51:26]

Hingga angka 2.1.4.

2.2. Laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kota Palembang Tanggal 26 Februari 2024.

2.2.1 Dianggap dibacakan hingga 2.2.3.

2.2.4. Bahwa hasil kajian Bawaslu Kota Palembang pada terlapor yaitu ketua dan anggota KPU Kota Palembang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Bahwa terhadap kesalahan tersebut, Bawaslu Kota Palembang merekomendasikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memberikan sanksi kepada terlapor, yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Palembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:00]

Ya, sekarang Banyuasin. Apa yang penting Banyuasin? Ada?

949. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:52:24]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon di Kabupaten Musi Banyuasin.

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:30]

Ya.

951. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:52:32]

1 ... 1.1 sampai 1.5 dianggap dibacakan.

952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:38]

Ya.

953. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:52:39]

2. Dianggap dibacakan.

2.1 Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam angka IV, Pokok Permohonan angka 4.3 poin 7, halaman 15. Berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03 dan seterusnya.

Pembacaan D.Hasil DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 9 tetap dilanjutkan dan setelah selesai pembacaan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan untuk usulan melakukan sidang cepat tidak melihat adanya perbedaan data pembacaan tadi (Bukti PK.5-26).

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:25]

Ya. Langsung (...)

955. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:53:26]

2.2 dianggap dibacakan.

956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:27]

Ya. Yang b sekarang. Halaman 29. Yang berkenaan dengan PKN itu.

957. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:53:45]

Ya.

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:52]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan dimohonkan oleh Pemohon. Di angka 1 yang berkaitan dengan PKN, halaman 29. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Angka 1, yang berkaitan dengan PKN. Halaman 29.

959. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:54:13]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara, melebihi perolehan suara

Partai Kebangkitan Bangsa pada angka 4.3 poin 1, bagian 1.1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut.

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:41]

1.1 dianggap dibacakan.

961. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:54:43]

1.1 hingga 1.5 dianggap dibacakan.

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:48]

Ya, oke.

963. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:54:50]

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 sampai 10 Maret 2024.

2.1 Bahwa berkaitan dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum angka 4 Pokok Permohonan angka 5, angka 4.3 poin 7, halaman 15, berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03 dan seterusnya, sebelum pembacaan D.Hasil DPRD Provinsi, Saksi dari Pemohon menginterupsi dan menyampaikan bahwa pembacaan D.Hasil DPRD Provinsi jangan dibacakan dan disahkan terlebih dahulu, dan seterusnya. Pembacaan D.Hasil DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 9 tetap dilanjutkan dan setelah selesai pembacaan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyatakan untuk usulan melakukan sidang cepat tidak melihat adanya perbedaan data saat pembacaan tadi (Bukti PK.5-2 ... 26)

2.2. Dianggap dibacakan.

2.3. Bahwa berkaitan Dalil Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam IV, Pokok Pemohonan angka 1, halaman 12. Berdasarkan Dokumen D.Hasil Provinsi yang didapatkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, total jumlah suara sah partai politik dan cal ... dan Calon Partai Kebangkitan

Bangsa untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 adalah 31.832 suara. Sementara, perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara adalah 32.240 suara (vide Bukti PK.5-26).

Tabel, mohon izin dibacakan, Yang Mulia.

1. Untuk Partai Politik Partai Kebangkit ... Kebangkitan Bangsa, total perolehan suara sah dan calon=31.832, PKN=32.240.
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan tugas pengawasan dengan melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 2 sampai 5 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkenaan dengan permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.
 - 2.4.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 150.6 dan seterusnya, pada saat pembacaan hasil penghitungan perolehan suara untuk DPRD Provinsi, saksi Pemohon merasa keberatan terhadap hasil perolehan suara untuk DPD Provinsi dan meminta KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk membuka kotak dan melakukan penghitungan suara ulang, suara DPRD Provinsi se-Kecamatan Keluang. Berkaitan dengan permintaan tersebut, KPU Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan untuk tidak ditindaklanjuti karena berdasarkan Berita Acara Model D.Hasil Kecamatan, DPRD Provinsi Kecamatan Keluang telah ditandatangani oleh Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan tidak adanya Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada saat Rapat Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Keluang (Bukti PK.5-27).
 - 2.4.2. Dianggap dibacakan.

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:58]

Ya.

965. BAWASLU: AHMAD NAAFI [02:59:01]

- 2.4.3. Bahwa berkaitan dalil Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam angka IV, Pokok Permohonan angka 7, halaman 15. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 150.3 dan seterusnya, didapatkan fakta bahwa pada saat pembahasan mengenai D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi untuk Kecamatan Keluang, terjadi sanggahan dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Perselisihan Hasil Rekapitulasi D.Hasil Kecamatan dengan data yang saksi miliki. Namun pada saat data tersebut dibandingkan, hasil jumlah data yang dibandingkan adalah sama (vide Bukti PK.5-27).
- 2.4.4. Bahwa berdasarkan Dokumen D.Hasil Kabupaten yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin, total jumlah suara sah partai politik dan calon di Kecamatan Keluang untuk Partai Kebangkitan Bangsa adalah 2.852 suara, sementara perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara 2.128 suara (vide Bukti PK.5-27). Tabel dianggap dibacakan.

966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00:30]

Ya.

967. BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:00:34]

- 2.5 Bahwa berkaitan dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam angka IV, Pokok Permohonan angka 4.2, poin 3, halaman 13, berdasarkan D.Hasil Kecamatan, laporan hasil pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang Nomor 10, dan seterusnya. Total jumlah suara sah partai politik dan calon di Kecamatan Keluang untuk Partai Kebangkitan Bangsa adalah 2.852 suara. Sementara Perolehan Suara Partai Kebangkitan Nusantara 2.108 ... 2.128 suara (Bukti PK.5-28).

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:18]

Langsung saja di angka 3, halaman 38.

969. BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:01:25]

Angka 3 (...)

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:27]

Itu tabel-tabel dianggap dibacakan. 3 ... angka 3.

971. BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:01:30]

Ya, 3.1 sampai 3.4 dianggap dibacakan.

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:34]

Ya.

973. BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:01:35]

4. Bahwa Bawaslu, Kabupaten Musi Banyuasin telah di ... melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan Pemohon dengan rincian sebagai berikut (vide Bukti PK.5-19).
4.1 sampai 4.4 dianggap dibacakan.

974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01:56]

Ya.

975. BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:01:56]

4.5 Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Keluang Nomor 001 dan seterusnya, pada terlapor yakni Ketua dan Anggota PPK Keluang dihentikan karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu.

976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:13]

Oke.

977. BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:02:14]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:16]

Terima kasih.
Prof Enny, ada? Silakan.

979. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:20]

Ya. Kepada Termohon, ya?
Itu yang tanggapan Termohon di halaman 6, ini dasarnya adalah dengan bukti C.Hasil, ya? C.Hasil. Itu C.Hasil itu ada beda enggak dengan yang plano? Ini maksudnya plano atau C.Hasil Salinan?

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02:38]

Pakai mik, pakai mik.

981. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:39]

Coba-coba di (...)

982. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [03:02:38]

Kami berdasarkan C.Hasil.

983. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:42]

Oke. Kadang-kadang soalnya muncul C.Hasil salinan.

984. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [03:02:45]

Ya.

985. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:46]

Kadang-kadang ... Maksudnya C.Hasil ... C.Hasil ... C.Hasil salinan, ya?

986. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [03:02:48]

C.Hasil Salinan.

987. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:49]

Pak Idham, ya?

988. KUASA HUKUM TERMOHON NO 230: BAMBANG HANDOKO [03:02:50]

Ya.

989. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:50]

Kalau C.Hasil itu C.Hasil Salinan atau yang Plano?

990. TERMOHON: IDHAM HOLIK [03:02:55]

C.Hasil Salinan dan C.Hasil Plano itu sama.

991. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:02:57]

Sama? C.Hasil Salinan dan Plano itu sama, ya. Ya kadang tulisannya kadang-kadang C.Plano, kadang-kadang C.Hasil.

992. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [03:03:03]

Ya.

993. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:03]

Nah, itu tolong nanti di ... anu ... ya ... disamakan, ya, konsisten itu, ya.

Jadi ini karena di sini yang angkanya kalau D.Hasilnya sama, D.Hasilnya di halaman 6, ya, 17, kemudian 3, 2, 82. Tidak ada minus yang 70 itu, ya?

994. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [03:03:18]

Ya. Tidak ada.

995. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:19]

Nah, ini cuma buktinya aja yang penting nanti, ya.

996. KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [03:03:20]

Baik, Yang Mulia.

997. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:22]

Kemudian untuk Bawaslu, termasuk nanti ke Termohon juga, ya. Untuk yang di Keluang, Keluang itu kan ada laporan itu yang kemudian dihentikan untuk tidak terbukti terkait dengan unsur pelanggaran pemilunya, ya. Tetapi kemudian ada ... di sini apakah ada perbedaan? Karena di Termohon tidak dijumlahkan di sini. Itu berapa sebetulnya hasil untuk Kecamatan Keluang itu? Apakah 2.128? Sama enggak itu dengan Termohon? Untuk yang PKN?

998. BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:03:55]

Sama, Yang Mulia.

999. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:56]

Sama?

1000. BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:03:57]

Sama.

1001. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:03:57]

Termohon enggak ada jumlahnya itu, ya. Kemudian untuk PKN berapa? Untuk PKN=1.605 atau 2.200 ... 128?

Kalau dari Bawaslu, ini Buktinya PK.5-28, ya? Betul? 528? Itu PKN-nya berapa itu dari yang Kecamatan Keluang? Dari D.Hasilnya, ada? D.Hasil. Yang ada D.Hasilnya. C.Hasilnya, berapa?

1002. BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:04:43]

2.128, Yang Mulia.

1003. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:45]

Itu C.Hasil atau D.Hasil?

1004. BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:04:48]

D.Hasil, Yang Mulia.

1005. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:49]

Sama itu, ya, dua-duanya?

1006.BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:04:50]

Sama, Yang Mulia.

1007.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:04:51]

Yang bawa ... apa ... Termohon juga sama?
Yang Termohon, enggak ada ... anunya ... jumlahnya ini di sini,
ya. Untuk PKN, berapa jumlahnya?

1008.KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [03:05:11]

Untuk PKN berdasarkan Petitem, Yang Mulia, secara provinsi kita
3 ... 32.240.

1009.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:17]

Oh, ini enggak lihat dari D ... anu ... kecamatannya, ya?

1010.KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [03:05:20]

Ya.

1011.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:21]

D.Hasil Kecamatannya, berapa totalnya?

1012.KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [03:05:23]

Tidak.

1013.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:23]

Nanti dilengkapi ya yang ini, ya?

1014.KUASA HUKUM TERMOHON: BAMBANG HANDOKO [03:05:25]

Baik, Yang Mulia.

1015.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:25]

Ya, terima kasih.

1016.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:27]

Baik. Yang Mulia, ada? Cukup?
Saya akan mengesahkan alat bukti. Pemohon telah disahkan, P-1 sampai dengan P-106.
Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-9, ya? T-1 sampai dengan T-9, betul?
Kemudian Pihak Terkait PAN, PT-1 sampai dengan PT-25?

1017.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AUDY RAHMAT [03:05:54]

Betul, Yang Mulia.

1018.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:56]

PDIP, PT-1 sampai dengan PT-5?

1019.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAJRI SAFII [03:05:59]

Betul, Yang Mulia.

1020.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:00]

PKN, PT-1 sampai dengan PT-20?

1021.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WAHYUDI [03:06:03]

Betul, Yang Mulia.

1022.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:05]

Kemudian Bawaslu, PK.5-1 sampai dengan PK.5-29, betul?

1023.BAWASLU: AHMAD NAAFI [03:06:18]

Benar, Yang Mulia.

1024.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:06:18]

Ya, semuanya sudah diverifikasi, lengkap. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 220, Partai Demokrat. Ada Pihak Terkaitnya, kok perorangan ini? Pihak Terkait Perorangan atas nama H. Mirzan Iqbal? Enggak ada, ya? Enggak ada. Jadi permohonan dari Partai Demokrat. Silakan, Termohon.

1025.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:07:11]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan saya, Ori Rahman dari Kantor Hukum Pieter Ell dan Rekan, selaku Kuasa Termohon Perkara Nomor 220 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kami akan membacakan yang pokok-pokoknya saja.

1026.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:30]

Ya.

1027.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:07:31]

Selanjutnya ke eksepsi.

1028.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:33]

Ya.

1029.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:07:35]

Dalam Eksepsi... Permohonan Pemohon tidak jelas.

1030.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:39]

Kenapa? Tidak jelasnya, kenapa?

1031.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:07:41]

Tidak jelas karena empat poin dalam Petition Permohonan Pemohon yang hanya memuat permintaan untuk membatalkan keputusan terkait rekapitulasi.

1032.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:48]

Ya. Terus?

1033.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:07:51]

Sehingga bertentangan dengan ... tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

1034.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:57]

Oke.

1035.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:07:57]

Ayat (2) PMK, Nomor 2.

1036.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:07:59]

PMK, ya. Terus?

1037.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:08:00]

Selanjutnya, Yang kedua.

1.1. Permohonan Pemohon cacat formal ... formil

1038.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:00]

Cacat formil.

1039.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:08:09]

karena diajukan terlebih dahulu melaku ... tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi, berupaya upaya keberatan baik kepada Termohon maupun kepada Bawaslu di tingkat TPS dan kecamatan.

1040.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:13]

Oke.

Dalam Pokok Permohonan.

1041.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:08:19]

Dalam Pokok Permohonan.

Pada huruf b, halaman 4, pada pokoknya menyatakan terjadi kesalahan yang terindikasi kecurangan berupa kesalahan perhitungan dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional yang dilakukan oleh Termohon.

1042.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:32]

Oke.

1043.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:08:36]

Adalah tidak benar, karena yang terjadi bahwa tidak terjadi kesalahan yang terindikasi kecurangan berupa kesalahan perhitungan dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional.

1044.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:45]

Oke.

1045.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:08:48]

Sebagaimana yang telah didalikan oleh Pemohon.

1046.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:48]

Oke.

1047.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:08:54]

Seterusnya.

1048.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:54]

Sekarang di ... anu ... di Dapil Sumatera Selatan 2, bagaimana itu? Empat Lawang.

1049.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:09:00]

Empat Lawang. Empat Lawang (...)

1050.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:05]

Kecamatan ...Kecamatan Tebing Tinggi, Empat Lawang.

1051.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:09:09]

Di halaman 6.

1052.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:08]

Ya.

1053.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:09:08]

Bahwa pada angka 3 sampai dengan angka 11, halaman 6 dan 7.

1054.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:08]

Ya.

1055.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:09:08]

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar.

1056.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:08]

Ya.

1057.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:09:21]

Karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta, maka terdapat ... maka dapat Termohon uraikan data dan fakta sesungguhnya dalam bentuk tabel di bawah ini, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1058.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:21]

Ya.

1059.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:09:21]

Bahwa dalil Pemohon angka 4 sampai dengan angka 8, pada pokoknya menyatakan terdapat selisih perolehan suara dikarenakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan. Mengakibatkan penambahan suara pada peserta pemilu Calon Anggota Legislatif DPR Dapil Sumatera Selatan 2 di Kecamatan Tebing Tinggi adalah tidak benar.

1060.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:39]

Ya.

1061.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:09:39]

Dalam hal ini, Pemohon telah gagal menerapkan asas pembuktian berlaku umum pada persidangan Mahkamah yang ini ... yakni bahwa siapa yang didalilkan dia yang harus membuktikan.

1062.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:53]

Oke.

1063.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:10:00]

Kemudian, Termohon sampaikan fakta sebagai berikut di bawah ini. Terhadap penambahan suara caleg dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1064.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:10:00]

Ya.

1065.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:10:09]

Kemudian halaman 8C. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 sampai dengan angka 10 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara pada peserta pemilu calon anggota legislatif DPR Dapil, Sumatera Selatan 2 di Kecamatan Tebing Tinggi. Sehingga patut diduga juga dilakukan pada kecamatan lainnya adalah tidak ... dalil yang tidak benar. Karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada. Maka dapat Termohon jelaskan sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara partai dan caleg sebagaimana yang telah diuraikan di atas berdasarkan perhitungan berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat kapu ... KPU RI. Jikapun terdapat kesalahan termasuk dalam hal adanya keberatan dari saksi partai politik, maka hal tersebut telah dikoreksi atau diperbaiki dengan sebenar-benarnya yang kemudian dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi peserta pemilu. Yang diketahui disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan saksi peserta pemilu.

1066.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:05]

Oke, dan seterusnya dianggap dibacakan.

1067.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:11:10]

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

1068.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11:10]

Ya.

1069.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:11:16]

Kemudian yang d, halaman 9. Bahwa pada angka 11 yang pada pokoknya menyatakan harus dilakukan perhitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rekapitulasi dan seterusnya.

II.2 Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon angka 12 sampai dengan angka 19, halaman 8 sampai dengan halaman 9, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada tabel 2 Kabupaten Lawang, Kecamatan Muara Pinang yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR Dapil Sumatera Selatan 2 di Kecamatan Muara Pinang adalah dalil yang tidak benar. Karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta, maka dapat Termohon uraikan data dan fakta sesungguhnya dalam tabel sebagai berikut di bawah ini. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1070.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12:15]

Ya.

1071.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:12:16]

- b. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 sampai 16 pada pokoknya menyatakan terdapat selisih perolehan suara dikarenakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara. Bahwa dalil tersebut tidak benar, dalam hal ini Pemohon telah gagal menerapkan asas pembuktian yang berlaku umum pada persidangan Mahkamah, yakni bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan.

Maka dari itu, dapat Termohon sampaikan fakta sebagai berikut di bawah ini, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1072.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12:42]

Ya.

1073.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:12:44]

- c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 sampai dengan angka 18 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada peserta pemilu calon anggota legislatif DPR Dapil Sumatera Selatan di Kecamatan Muara Pinang adalah tidak ... dalil yang tidak benar karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada, maka dapat Termohon jelaskan sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara partai dan caleg sebagaimana yang telah diuraikan di atas berdasarkan perhitungan berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan tingkat KPU RI. Jika pun terdapat kesalahan termasuk dalam hal adanya keberatan dari saksi partai politik, maka hal tersebut telah dikoreksi atau diperbaiki dengan sebenar-benarnya yang kemudian dituangkan dalam Formulir Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi pemilu yang diketahui, disetujui, dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan saksi peserta pemilu.

Bahwa saksi Partai Demokrat hadir dan menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Muara Pinang, serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi terkait perolehan suara Partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing calon anggota legislatif.

Bahwa Saksi Partai Demokrat hadir dan menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat ... tingkat Kabupaten Empat Lawang serta menandatangani Form D.Hasil Kabupaten DPR di tingkat Kabupaten Empat Lawang tanpa mengajukan keberatan dengan mengisi formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi terkait dengan perolehan suara Partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing calon anggota legislatif.

- d. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 yang pada pokoknya menyatakan harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar, karena Termohon telah melakukan rekapitulasi secara

berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2004 dan seterusnya.

Tentang dalil Pemohon terkait pengurangan perolehan suara Pemohon. Jawaban Termohon terkait dalil Pemohon pada tabel 3 sampai dengan tabel 21, halaman 9 sampai dengan halaman 15 Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 540 suara di Kecamatan Muara Pinang adalah dalil yang tidak benar. Karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta, maka dapat Termohon uraikan data dan fakta sesungguhnya dalam bentuk tabel sebagai berikut di bawah ini.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1074.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:12]

Ya.

1075.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03: 15:14]

Halaman 13 sampai dengan halaman 16.

1076.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:17]

Ya, 17 juga itu.

1077.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03: 15:19]

17.

1078.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15:20]

Ya, toh?

1079.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03: 15:21]

Baik, Yang Mulia.

Yang halaman 18. Jawaban Termohon terkait dalil Pemohon pada angka 20 dan angka 21, halaman 15, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang.

Bahwa dalil Pemohon yang pada angka 20 dan 21 pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Muara Pinang, serta pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon di Kecamatan Muara Pinang pada Pemilu Calon Anggota Legislatif Dapil

Sumatera Selatan, sehingga harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar. Karena Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2004 dan seterusnya dianggap (...)

1080.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16:06]

Ya.

1081.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:16:06]

Dianggap dibacakan.

2. Bahwa Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Positanya dengan alasan-alasan yang berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan tidak menerima Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak menolak permohonan Pemohon a quo.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

Satu, menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2004[sic!], tertanggal 20 ... 22 Maret 2024, dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Dr. Pieter Ell, S.H., dan kawan-kawan.

1082.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17:01]

Ya. Terima kasih.

Sekarang Bawaslu.

1083.BAWASLU: KURNIAWAN [03:17:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja.

Laporan dan/atau temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Yang pertama.

- 1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 03 dan seterusnya, tanggal 8 Maret 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih, daftar pemilih tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Formulir Model D.Hasil Kabko DPR dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran administrasi ... administratif pemilu melalui pemeriksaan acara cepat, dengan mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Administrasi Nomor 002, dan seterusnya.

1084.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:09]

Ya.

1085.BAWASLU: KURNIAWAN [03:18:10]

- b. Keterangan Bawaslu itu berkaitan dengan pokok perso ... permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, dianggap dibacakan.

Yang kedua. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai perolehan suara keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2, halaman 6 sampai dengan halaman 18, yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut.

2.11 sampai 2.13, dianggap dibacakan.

1086.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18:49]

Ya.

1087.BAWASLU: KURNIAWAN [03:18:51]

- 2.1.4. Bahwa jumlah daftar pemilih tambahan berdasarkan Berita Acara rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Empat Lawang Nomor 25, dan seterusnya tanggal 8 Februari 2024 sebanyak 8 ... 808 pemilih, sedangkan jumlah DPTb dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPR untuk jenis pemilihan DPR RI sebanyak 764 pemilih.
- 2.1.5. Bahwa jumlah DPK dalam Model D.Hasil KABKO DPR untuk jenis pemilihan DPR RI sebanyak 2.217 pemilih.
- 2.2. Bahwa pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan

Sumatera Selatan II, di Tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan Keterangan sebagai berikut.

2.2.1 Bahwa pengawas pemilu Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 31 dan seterusnya, tanggal 1 Maret 2024. Dimana untuk penetapan hasil perolehan suara DPR dan DPD karena alasan akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten sehingga lokasi pleno dipindahkan ke sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang dan perolehan penetapan hasil rekapitulasi untuk pemilihan DPR RI dan DPD RI dilakukan di Sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang pada pukul 13.00 WIBB.

2.2 Bahwa berdasarkan dokumen D.Hasil kecamatan DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana Permohonan Permohon adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan (...)

1088.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:22]

Ya, semua tabel dianggap dibacakan, ya? (...)

1089.BAWASLU: KURNIAWAN [03:21:24]

Ya, semua tabel dianggap dibacakan.

1090.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:26]

Terus, sampai halaman berapa itu?

1091.BAWASLU: KURNIAWAN [03:21:31]

Selanjutnya (...)

1092.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:35]

Halaman (...)

1093.BAWASLU: KURNIAWAN [03:21:35]

2.6 Bahwa berdasarkan (...)

1094.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:21:37]

Ya.

1095.BAWASLU: KURNIAWAN [03:21:37]

Dokumen Lampiran Model D.Hasil kecamatan DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, yang terdiri dari 22 kelurahan/desa untuk perolehan suara calon legislatif, sebagaimana Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

1096.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:01]

Ya.

1097.BAWASLU: KURNIAWAN [03:22:03]

Seluruh tabel (...)

1098.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22:05]

Ya, sekarang angka 3 halaman 6 ... 15 langsung. Ya, itu terakhir kan? 2.6.22 kan tabelnya? Ya, sekarang angka 3.

1099.BAWASLU: KURNIAWAN [03:23:20]

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pemilu pada saat pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03 dan seterusnya tanggal 8 Maret 2024. Dimana adanya ketidaksesuaian dalam jumlah pemilih, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI, DPRD Provinsi dengan jumlah pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK untuk jenis pemilihan yang sama yang dicantumkan dalam Formulir D.Hasil Kabko DPR saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang, yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang. Atas adanya ketidaksesuaian tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menjadikannya temuan dugaan pelanggaran administrasi dan dilakukan

penanganan pelanggaran dengan menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu melalui pemeriksaan secara tepat dengan hasil keputusan berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor 002 dan seterusnya provinsi. Demikian, Yang Mulia.

1100.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:23:55]

Ya, terima kasih.
 Prof. Enny, ada? Cukup, Yang Mulia? Cukup?
 Baik, sekarang saya mengesahkan bukti. Pemohon mengajukan tambahan Bukti P-22 sampai dengan P-50. Betul? Oke. Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-10. Betul?

1101.KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [03:24:17]

Betul, Yang Mulia.

1102.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:19]

Kemudian, ini PT tidak ... tidak ada, enggak jadi. Bawaslu PK.5-1 sampai dengan PK.5-13.

1103.BAWASLU: KURNIAWAN [03:24:32]

Betul, Yang Mulia.

1104.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:24:33]

Ya, terima kasih. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Yang terakhir untuk sesi ini, perorangan dari PKB. Kemudian Pihak Terkaitnya, Muslimin ada? Oke. Pak Muslimin dapat rekomendasi dari PKB enggak untuk jadi Pihak Terkait? Ada? Ada? Sudah diserahkan? Baik, Termohon. Silakan.

1105.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:25:20]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia.

1106.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:22]

Ya.

1107.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:25:25]

Perkenalkan, saya Juanita Bil Atia dari Law Office Saleh and Partners, dalam ini bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Termohon. Dalam Perkara Nomor 232 yang diajukan oleh Soderi Tario, calon dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil 2. Mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

1108.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25:46]

Ya.

1109.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:25:47]

Pertama, dalam eksepsi mengenai kedudukan hukum Pemohon. Dimana Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil 2, dikarenakan adanya diskualifikasi in-person yang timbul karena Pemohon mempermasalahkan suara partai politik, bukan suara Pemohon sebagai perseorangan. Sehingga menurut Termohon, seharusnya yang mengajukan Permohonan ini adalah partai politik Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023.

Selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, dimana adanya ketidakjelasan terkait maksud daripada istilah anggota KPPS Kecamatan. Dimana sebagaimana kita ketahui, Yang Mulia, bawasannya petugas KPPS hanya berada di tingkat TPS dan petugas atau pejabat di Kecamatan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah PPK, bukan anggota KPPS. Selanjutnya, Pemohonan ... Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, terkait dengan maksud adanya istilah surat suara yang tidak diperbaiki. Dalam hal ini, Yang Mulia, dalam pelaksanaan kegiatan atau penyelenggaraan pemilihan umum tidak dikenal adanya surat ... sura ... suat ... surat suara diperbaiki.

1110.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:06]

Ya.

1111.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:27:07]

Selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak jelas menyebutkan Kecamatan yang menjadi tempat pemilihan umum atau lokus yang dipermasalahkan oleh Pemohon, karena

Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Pemilihan 2 yang meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Pengandonan, Ulu Ogan, Semidang Aji, Lengkiti, dan Muara Jaya.

Kita beralih ke halaman 10, Yang Mulia.

1112.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:30]

Ya.

1113.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:27:31]

Dimana terdapat perolehan suara di Desa Klumpang, Mendingin, Ulak Lebar, Pedataran, Belandang, dan juga Desa Suka. Mohon dianggap dibacakan tabelnya, Yang Mulia.

1114.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:40]

Ya.

1115.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:27:43]

Selanjutnya, melalui tabel tersebut (...)

1116.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:44]

Itu Saudara Saudari sama ... anu ... ya? Muslimin, ya?

1117.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:27:50]

Ya.

1118.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:51]

Soderi itu Nomor Urut 2?

1119.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:27:53]

1, Yang Mulia, mohon maaf.

1120.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:55]

Oh, ya, Nomor 1, ya.

1121.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:27:56]

Ya.

1122.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:57]

Kemudian (...)

1123.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:27:58]

Muslimin Nomor 9.

1124.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27:58]

Muslimin 9, ya?

1125.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:28:00]

Ya, Yang Mulia.

1126.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:28:00]

Ya, terus.

1127.KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA: JUANITA BIL ATIA [03:28:01]

Baik. Melalui tabel tersebut tidak ditemukan adanya perubahan baik pengurangan untuk suara Partai Kebangkitan Bangsa maupun penambahan untuk saudara Muslimin sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sehingga adanya ketidaksesuaian ... adanya ketidaksesuaian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah asumsi yang tidak berdasar sama sekali.

Selanjutnya pada faktanya saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan partai dari pihak term ... Pemohon, tidak mengajukan keberatan yang dituangkan dalam D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi. Dan Yang Mulia, perlu untuk diketahui bahwasanya saksi dari pihak Pemohon telah menandatangani 4 dokumen krusial diantaranya yang pertama adalah D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, D.Hasil ... D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan 2 dokumen daftar hadir. Peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang terjadi pada tanggal 2 sampai 3 Maret tahun 2024 sebagaimana tertera dalam Bukti T-5 dan T-6 dan hal tersebut, Yang Mulia, telah menegaskan bahwa partai dari

Pemohon mengamini dan menyetujui adanya hasil rekapitulasi yang telah ada.

1128.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:15]

Oke.

1129.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:29:16]

Selanjutnya, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil 2. Yang mana untuk Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara 839, Calon Legislatif Nomor Urut 1 Soderi Tario memperoleh suara 2.210, dan Calon Legislatif Nomor Urut 9 atas nama Muslimin memperoleh suara 2.223. Mohon untuk caleg yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1130.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29:44]

Ya.

1131.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:29:45]

Dan seluruh hasil tersebut telah sesuai dengan D.Hasil kecamatan dan D.Hasil kabupaten/kota, dan karenanya penambahan suara kepada Caleg Nomor Urut 9 atas nama Muslimin dan pengurangan suara terhadap Partai Kebangkitan Bangsa adalah tidak berdasar dan tidak benar.

1132.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:00]

Oke.

1133.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:30:02]

Pembacaan Petitem, Yang Mulia.

1134.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:03]

Ya.

1135.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:30:04]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan Permohonan ... mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Pemilihan 2 sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

1136.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:37]

Ya.

1137.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:30:37]

Dan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani seluruhnya, terima kasih.

1138.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:47]

Oke, terima kasih. Sekarang Pihak Terkait Muslimin, silakan.

1139.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IBRAHIM ADHA [03:30:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

1140.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30:57]

Ya, pada intinya setuju apa yang disampaikan oleh Termohon?

1141.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IBRAHIM ADHA [03:31:00]

Setuju, Yang Mulia.

1142.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:01]

Perolehan suaranya juga Soderi=2.210, kemudian Muslimin=2.233.

1143.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IBRAHIM ADHA [03:31:09]

Benar, Yang Mulia.

1144.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:10]

Betul, oke. Pokok-pokoknya saja, karena kesimpulannya sudah saya bacakan tadi dan disetujui, ya. Ini Pak Muslimin jadi yang anggota DPRD kalau gitu, ya?

1145.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA[03:31:22]

Ya, Yang Mulia.

1146.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:22]

Oh, makanya sampai sini, sambil melihat Monas, ya. Silakan, Pak.

1147.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IBRAHIM ADHA [03:31:33]

Eksepsi dianggap telah dibacakan.

1148.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:36]

Ya.

1149.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IBRAHIM ADHA [03:31:37]

Pokok Permohonan juga diang ... telah dianggap dibacakan. Petitem (...)

1150.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31:41]

Ya.

1151.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IBRAHIM ADHA [03:31:42]

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, obscur libel.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 3 ... 360 Tahun 2004[sic!] dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.
3. Menyatakan benar dan sah menurut hukum Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 557 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu sepanjang Daerah Pemilihan Oku 2, Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut.

Untuk seluruh caleg dianggap telah dibacakan pada tabel, kecuali Muslimin yaitu 2.233 suara.

1152.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:17]

Oke.

1153.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IBRAHIM ADHA [03:33:18]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

1154.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:33:25]

Baik. Bawaslu? Ada persoalan di sini?

1155.BAWASLU: MASSURYATI [03:33:29]

Siap Ketua.

Yang Terhormat Majelis Yang Mulia. Keterangan Bawaslu terhadap dalil Permohonan keanggotaan DPRD, Kabupaten Ogan Komering Ulu Daerah Pemilihan Ogan Komering Ulu.

- A. Laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan.
 - 1. Bahwa hasil tindaklanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa pengelembungan suara adalah sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, 1.1, 1.2, 1.3.

1156.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:03]

Ya.

1157.BAWASLU: MASSURYATI [03:34:05]

- 2. Bahwa hasil tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut.
 - 2.1. Bahwa temuan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor 001 dan selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2024, dengan tindaklanjut temuan merekomendasikan pelanggaran kode etik PPK kepada KPU, OKU, dan merekomendasikan KPU kepada DKPP (Vide Bukti PK.5-4).
- B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.
 - 1. Bahwa terkait dengan dalil Permohon mengenai pengelembungan suara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan tugas-tugas penjagaan sebagai berikut. Dianggap dibacakan 1.1, 1.2.
 - 2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai pengelembungan suara Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut.
 - 2.1 Dianggap dibacakan.
 - 2.1.1. Berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 046 dan seterusnya, tanggal 4 Maret 2024, mengenai dalil Permohonan sebagaimana yang tercantum dalam angka 3, pokok permohonan

halaman 8, surat pernyataan yang dibuat oleh PPK Bawaslu OKU, tidak menerima surat pernyataan tersebut dari KPU Ogan Komering Ulu. Hanya tetapi Bawaslu menerima surat pernyataan tersebut dari saksi Partai Amanat Nasional.

2.1.2. Dianggap dibacakan.

2.1.3. Bahwa selengkapnya perolehan suara masing-masing partai politik untuk pemilihan DPRD, Kabupaten Dapil Ogan Komering Ulu 2, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Saya bacakan PKB saja.

1158.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34:59]

Ya.

1159.BAWASLU: MASSURYATI [03:36:00]

575, yang lain dianggap dibacakan.

1160.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:02]

Ya.

1161.BAWASLU: MASSURYATI [03:36:03]

2.2.Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu, Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan, Nomor 103 dan seterusnya dianggap dibacakan.

1162.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:13]

Ya.

1163.BAWASLU: MASSURYATI [03:36:14]

2.2.2. dianggap dibacakan.

2.2.3. Bahwa ... bahwa dari Formulir D.Hasil kecamatan DPRD kabupaten/kota yang menerangkan lampiran dari Form A dengan Nomor 103 dan seterusnya, tanggal 19 Februari 2024. Selengkapnya perolehan suara Partai Politik Pemohon berdasarkan D.Hasil kecamatan DPRD

kabupaten/kota Kecamatan Ulu Ogan terdapat ... dilihat dalam tabel, dianggap dibacakan.

1164.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36:43]

Ya.

1165.BAWASLU: MASSURYATI [03:36:44]

2.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pemilu, Panwaslu Kecamatan Ulu Ogan, Nomor 104 dan seterusnya 20 Februari 2024, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu mengintruksikan untuk dilakukan perhitungan ulang atas hasil Pleno Rekapitulasi Perhitungan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Ogan, dengan pembahasan perolehan suara DPRD Kabupaten, khusus Partai Kebangkitan Bangsa setelah dilakukan perhitungan ulang di dua TPS Desa Belandang, ada masyarakat menyampaikan saran dan keberatan atas dilakukan ... atas perhitungan suara ulang, rekapitulasi perhitungan tingkat kecamatan dan keberatan saksi Partai Buruh harus dilesaikan di tingkat Kabupaten.

1166.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:36]

Ya.

1167.BAWASLU: MASSURYATI [03:37:37]

2.4. Dianggap dibacakan, tabel dianggap dibacakan.

1168.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37:41]

Ya.

1169.BAWASLU: MASSURYATI [03:37:42]

2.5. 2.6 dianggap dibacakan.

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara, berikut penanganan pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan, antaranya 3.1. Bawaslu OKU menerima laporan yang disampaikan atas nama

Muhammad Aldy Mandaura pada hari minggu, tanggal 25 Februari 2024, dianggap dibacakan.

3.1.1, 3.1.2 dianggap dibacakan.

1170.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:38:16]

Ya.

1171.BAWASLU: MASSURYATI [03:38:17]

3.1.3 dianggap dibacakan.

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang berkaitan dengan dalil Permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara sebagai berikut.

3.2.1 dianggap dibacakan.

3.2.2 dianggap dibacakan.

3.2.3 dianggap dibacakan.

3.3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima laporan yang berkaitan dengan dalil Permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara laporan disampaikan atas nama Asenen (vide Bukti PK.5-3).

3.3.1 dianggap dibacakan.

3.3.2 dianggap dibacakan.

3.3.3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan mengenai dugaan pelanggaran berupa penggelembungan suara, Bawaslu Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap temuan atas informasi awal yang disampaikan Pemohon sebagai berikut.

4.1 Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerima temuan dengan pelanggaran dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh ketua dan anggota Panwaslu kecamatan dengan hasil pengawasan Nomor 104 dan seterusnya.

4.1.1 Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Nomor 061 dan seterusnya, tanggal 26 Februari 2024 temuan dugaan pelanggaran pemilu tersebut diambil oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk ditindaklanjuti (vide Bukti PK.5-4).

4.1.2 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor 001 dan seterusnya pada Tanggal 13 Maret

2024 yang ada pada pokoknya berisi Bawaslu OKU meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (vide Bukti PK.5-4).

- 4.1.3 Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Bawaslu OKU Nomor 002 dan seterusnya, pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi. Bahwa Bawaslu OKU meneruskan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengeluarkan sanksi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Ogan sesuai dengan aturan kode etik penyelenggara pemilu, serta Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu meneruskan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk dugaan terjadinya pelanggaran kode etik pengawasan pemilu yang dilakukan oleh KPU (vide Bukti PK.5-4).

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan disampaikan.

Terima kasih.

1172.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:16]

Baik. Terimakasih.

Prof Enny, Cukup?

Yang Mulia, cukup?

Daftar buktinya. Daftar Bukti Pemohon, semula P-1 sampai dengan P-10, kemudian P10-nya dicoret, ya? Ya, betul.

Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-7, betul?

1173.KUASA HUKUM TERMOHON: JUANITA BIL ATIA [03:41:41]

Betul, Yang Mulia.

1174.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:43]

Daftar Bukti Pihak Terkait PT-001 sampai dengan PT-014.

1175.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. IBRAHIM ADHA [03:41:50]

Benar, Yang Mulia.

1176.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:51]

Bawaslu PK-51 sampai dengan PK-510.

1177.BAWASLU: MASSURYATI [03:41:55]

Benar, Yang Mulia.

1178.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41:56]

Semuanya sudah diverifikasi lengkap.

KETUK PALU 1X

Disahkan semuanya.

Ya. Penundaan Agenda Sidang, ya.

Untuk Perkara Nomor 275, 277, 278, 272, 230, 220, 232, semuanya untuk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Jadi, rangkaian pemeriksaan yang sudah kita lakukan akan kita laporkan dalam RPH Pleno sembilan orang hakim. Yang nanti hasilnya ada dua, ya, bisa terjadi dua kemungkinan, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tapi bisa juga perkara tidak dilanjutkan karena segera sudah langsung diputus. Nanti akan disampaikan pada tanggal 20, tanggal 21. Untuk perkara yang dilanjutkan, nanti ada pemberitahuan juga. Bisa mengajukan saksi lima orang maksimal, satu orang ahli. Jadi lima saksi, satu orang ahli, dan masih dimungkinkan untuk menambahkan alat bukti tambahan.

Terus kemudian jadwal pemeriksaan yang lanjutan akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan ... 27 Mei sampai 4 Juni 2024. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Panel. Agendanya, kapan jadwalnya, mulai dari 27 Mei sampai 4 Juni.

Terakhir nanti putusannya akan diucapkan pada tanggal 10 Juni, ya. Kemudian pemberitahuan mengenai sidang lanjutan akan ditentukan kemudian, sehingga para pihak tinggal menunggu panggilan secara resmi dari Mahkamah.

Dari Pemohon, ada yang mau disampaikan? Apa? Silakan. Itu miknya itu.

1179.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY SATRIADI [03:44:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

1180.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:15]

Ya.

1181.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY SATRIADI [03:44:15]

Yang ingin ditanyakan, tadi dibatasi saksi untuk 5 orang, 1 ahli?

1182.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:20]

Ya.

1183.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY SATRIADI [03:44:21]

Itu untuk perdapil atau pernomor perkara, Majelis?

1184.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:24]

Pernomor perkara.

1185.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY SATRIADI [03:44:25]

Pernomor perkara, berarti 1 perkara ada (...)

1186.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:27]

Silakan, pilih.

1187.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY SATRIADI [03:44:27]

3 dapil dibagi-bagi, ya?

1188.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:30]

Ya, silakan untuk memilih.

1189.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY SATRIADI [03:44:31]

Baik. Terima kasih, Majelis.

1190.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:31]

Mana yang difokuskan, yang membutuhkan saksi lebih banyak.

Jadi begini, dalam urutan PMK kita dalam penyelesaian PHPU ini yang paling penting itu adalah bukti tertulis.

1191.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY SATRIADI [03:44:46]

Siap, Majelis.

1192.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:47]

Bukti dokumen.

1193.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY SATRIADI [03:44:48]

Siap.

1194.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:49]

Nah, untuk faktor penguat, bisa ada saksi dan ahli. Itu ditaruh diberikutnya, dibawahnya.

1195.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY SATRIADI [03:44:57]

Baik. Terima kasih, Majelis.

1196.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:44:59]

Jadi, makanya masih dimungkinkan bukti tambahan untuk memperkuat. Itu lebih memperkuat daripada, yang saksi dan ahli, ya.

1197.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY SATRIADI [03:45:07]

Baik, terima kasih.

1198.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45:09]

Sebelahnya, tadi. Silakan.

1199.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIL [03:45:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia, menyampaikan sedikit, untuk 230, Dapil Lahat 5, itu terjadi 3 kali pembukaan kotak dari Termohon melalui KPU Lahat. Yang pertama, itu pembukaan terhadap kotak untuk C-Plano dan sebagainya itu. Itu, saksi partai politik dipersilakan untuk mendokumentasi dan melihat apa yang diprint dan dilegalisasi.

Untuk yang kedua, itu surat undangannya hanya untuk pembukaan kotak DPR RI, tidak untuk DPRD dan DPR Provinsi. Akan tetapi, dalam Berita Acaranya juga termasuk untuk DPRD kabupaten/kota.

Yang ketiga, Yang Mulia. Bahwa untuk pembukaan kotak itu dalam satu ruangan, akan tetapi tetap diundang dari peserta partai pemilu, tapi tidak boleh masuk ruangan itu. Ruangan tersebut adalah berbentuk sekat kaca dan saat pem ... pemfotoan alat bukti tersebut tidak menghadap para saksi, tapi membelakangi saksi dan semua saksi tidak diperkenankan untuk melihat apa yang diprint dan serta mendokumentasi. Itu aja yang ingin disampaikan, Yang Mulia.

1200.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:46]

Ya.

1201.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMRIL [03:46:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

1202.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46:48]

Ya, jadi itu kan ada sahnya pembukaan kotak kan? Nanti kita lihat, kita nilai. Ada lagi? Dari Pemohon, cukup, ya? Dari Termohon?

1203.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:47:02]

Ada, Yang Mulia.

1204.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:03]

Silakan.

1205.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:47:04]

Berkaitan dengan saksi yang dihadirkan. Mohon pertimbangan, Yang Mulia, untuk 1 register 5 Dapil.

1206.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:11]

Ya.

1207.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:47:11]

Apakah itu dimungkinkan lebih? Atau paling tidak untuk di atas 3 Dapil, begitu ditambah 2 misalnya?

1208.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:17]

Enggak, semuanya sama.

1209.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:47:17]

Oh sama, baik kalau begitu.

1210.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:19]

Untuk Panel 1, 2, 3 sama.

1211.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:47:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

1212.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:22]

Makanya, bukti tertulis dan dokumen yang perlu diperbanyak.

1213.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:47:29]

Baik. Kami akan siapkan, Yang Mulia. Terima kasih.

1214.KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47:32]

Bawaslu, ada? Cukup, ya? Dari Pihak Terkait, ada?

Pak Muslimin, jauh-jauh datang mau ngomong apa lagi? Cukup? Oh ya, wajahnya sudah riang gembira ini, Termohon. Ya, sudah cerah wajahnya. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi, maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

